

SKRIPSI

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAAYAAN GADAI EMAS (*RAHN*) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG



2025

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
GADAI EMAS (RAHN) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS)
JAMPUE KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**NUR SAFATMA
NIM 2120203861206028**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PAREPARE
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi

: Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa

: NUR SAFATMA

Nomor Induk Mahasiswa

: 2120203861206028

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi

: Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B-95/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2025

Disetujui Oleh :

: Dr. Andi Bahri S,M.E.,M.Fil.I.

Pembimbing Utama

: 19781101 200912 1 003

NIP

PAREPARE

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdahfaah Muhammadun, M.A.
NIP: 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : NUR SAFATMA

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203861206028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-95/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2025

Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S,M.E.,M.Fil.I.

Ketua

(*Andri*)

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.

Anggota

(*Muzdalifah*)

Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M.

Anggota

(*Musmulyadi*)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M .Ag
NIP: 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئِمَّةِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى إِلَهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat hidayah dan taufik Nya. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN). Sholawat serta salam tidak lupa penulis hanturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah saya Ilham dan Ibu saya Marda, yang tidak pernah mengenal kata lelah demi pendidikan anaknya yang senantiasa memberikan kasih sayang, didikan, materi, kepercayaan, dan doa yang tulus yang tidak pernah putus untuk penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademiknya tepat pada waktunya. Dan sosok adik yang selalu menjadi motivasi untuk kakaknya yaitu Muh. Zulkifli, Muh. Ikram, Nur Safitri, Muh. Adam, Nur Asyfa dan Muh. Amar dalam menyelesaikan studinya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr.Andi Bahri S,M.E.,M.Fil.I. selaku Pembimbing, atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimkasih yang sebesar besarnya.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Bapak Dr. I Nyoman Budiono, M.M. selaku ketua Prodi Perbankan Syariah atas semua ilmu dan motivasi yang telah diberikan.

4. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dosen Penguji pertama dan Bapak Dr. Musmulyadi, S.HI., M.M. selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan arahan, serta masukan.
5. Ibu Nurfitriani, S.Psi., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan selama masa studi di IAIN Parepare.
6. Bapak/ Ibu pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah bekerjasama dalam membantu penulis dalam mencari referensi buku-buku dan melayani penulis jika kesusahan dalam mencari buku referensi yang dibutuhkan di perpustakaan IAIN Parepare.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
9. Kepada pimpinan dan para staf Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin penelitian dan dukungannya.
10. Kepada sepupu-sepupu saya Nurhasanah dan Nurhikmah dan segenap kerabat yang telah menemani serta memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Ardi Jamal, S.Pd. Terimakasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi hingga selesai, dengan sabar mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Nur Safatma apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.walaupun sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah, sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini telah selesai menyelesaiannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT berekanaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran kontruksi demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pinrang, 12 Juli 2025

Penulis



Nur Safatma

NIM. 2120203861206028



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Safatma
NIM : 2120203861206028
Tempat/Tgl. Lahir : Kanarie, 23 Agustus 2003
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 12 Juli 2025

Penulis



Nur Safatma

2120203861206028

ABSTRAK

Nur Safatma. *Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.* (Dibimbing oleh Andi Bahri)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh produk gadai emas yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga manajemen risiko merupakan proses atau strategi paling ampuh untuk mengatasi maupun meminimalisirkan risiko-risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*), menganalisis penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jampue, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi manajemen risiko tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yaitu wawancara terhadap beberapa staf dan nasabah seperti pengelola unit/ penaksir, Kasir, serta beberapa nasabah. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui penerapan manajemen risiko serta jenis risiko produk gadai di Unit Pegadaian Syariah Jampue. 1) Bentuk risiko yang terjadi seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko kredit. 2) Penerapan manajemen risiko yang dilakukan dengan menerapkan proses manajemen risiko yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko. 3) Hambatan dalam penerapan manajemen risiko berasal dari faktor internal seperti keterbatasan SDM dan kontrol prosedural, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasabah. Adapun solusi yang diterapkan meliputi pengawasan terhadap barang jaminan, pembinaan karyawan, pengawasan risiko internal, pelelangan barang jaminan sesuai kesepakatan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses gadai.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Gadai Emas (*Rahn*), Risiko Operasional, Risiko Kredit, dan Pegadaian Syariah Jampue.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis	14
C. Kerangka Konseptual.....	35
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data.....	42

HASIL IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan Penelitian.....	56
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN.....	vi



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Nasabah Pembiayaan Tahun 2020-2024	4
1.2	Data Jumlah Kredit Macet Tahun 2020-2024	4

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Pengantar Izin Meneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	vii
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	viii
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti Dari Unit Pegadaian Syariah Jampue	ix
4.	Pedoman Wawancara	x
5.	Surat Keterangan Wawancara	xii
6.	Dokumentasi Wawancara	Xix

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ț	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma Terbalik Ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	Fathah	A	A
í	Kasrah	I	I
í	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í-	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ú-	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حُوْلَةٌ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ/ـيـ	Fathah dan Alif atau Ya	ـ	a dan garis di atas
ـيـ	Kasrah dan Ya	ـــ	i dan garis di atas
ـــ	Dammah dan Wau	ـــــ	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتٌ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَـا : Qīla

يَمُوتُـ : Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah

المَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَخْيَنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجَّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'imā*

عَدْوُونَا : *'Adūwun*

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لـ (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَثٌ : *umirtu*

8. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِ اللَّهِ *billah*

Adapun ta *marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillah*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفة

م = بدون مكان

صلع = صلی اللہ علیہ وسلم

ط = طبعة

دن بدون ناشر =

الخ إلى آخرها/إلى آخره =

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen Risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena seiring dengan perkembangan dunia usaha dan meningkatnya kompleksitas aktivitas yang dilakukan, tingkat risiko yang dihadapi perusahaan juga semakin bertambah. Oleh karena itu, tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk melindungi perusahaan dari potensi kerugian yang mungkin terjadi.¹ Hal ini tidak terkecuali untuk lembaga keuangan syariah, seperti Pegadaian Syariah, yang menyediakan berbagai layanan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti Pegadaian Syariah, penerapan nilai-nilai etika Islam menjadi sangat penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan nasabah dalam setiap aktivitas pembiayaan, termasuk pada produk gadai emas (*rahn*). Etika Islam menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dalam melayani masyarakat, yang tidak hanya berdampak pada keberhasilan transaksi, tetapi juga memberikan keberkahan dan keberlanjutan usaha.²

Sistem Administrasi modern dan efektivitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang menjadi konsep dalam pengoperasian pegadaian syariah. Dengan demikian, pegadaian syariah berfungsi sebagai unit mandiri yang secara struktural terpisah dari pegadaian konvensional.³ Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan

¹ Opan Arifudin, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), h.11.

² Abdul Hamid and Muhammad Kamal Zubair, “Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah,” *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 16–34, <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.

³ Ana Toni Roby Candra Yudha, “Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat,” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 8, no. 2 (2023): 223.

telah menerbitkan peraturan No.52/SEOJK/2017 yang mengatur penerapan manajemen risiko di pegadaian.

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan pedoman internal yang mendukung aktivitas bisnis mereka. Tujuan dari pelaksanaan manajemen risiko ini adalah untuk mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat adanya risiko. Dengan meminimalkan potensi risiko, pegadaian perlu mengambil sejumlah langkah persiapan dalam mengelolah manajemen risikonya.⁴ Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem manajemen yang baik. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan semua risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan operasional, terutama bagi lembaga keuangan syariah seperti pegadaian, tetap diperlukan adanya sistem manajemen pengawasan risiko yang efektif. Sistem ini harus mampu mencegah dan mengurangi potensi kerugian finansial yang mungkin ditimbulkan, terutama ketika berhubungan dengan produk gadai emas.

Dari produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah, berdasarkan wawancara dengan staff pegadaian Syariah Jampue. Salah satu produk yang paling banyak diminati masyarakat adalah pembiayaan gadai emas. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juliana.⁵ Pembiayaan gadai emas ini adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah.

Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan Nabi sendiri pernah melakukannya. Gadai memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan dengan sukarela atas dasar tolong-menolong. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan gadai antara zaman Rasulullah dan saat ini, hal tersebut tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggadaikan barang, baik di

⁴ Diana Widywati and Nur Rahmawati, "Manajemen Risiko Untuk Produk Kur Syariah Di Pegadaian Cabang Xyz," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 27, no. 2 (2021): 58–66.

⁵ Juliana, "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar" (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), h.5.

lembaga keuangan maupun perbankan.⁶ Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah adalah pembiayaan dengan jaminan gadai emas. Gadai emas, dalam sistem keuangan syariah dikenal dengan istilah *rahn*, memungkinkan nasabah untuk meminjam uang dengan menjaminkan barang berharga, khususnya emas, sebagai agunan. Produk ini memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan yang terjamin nilainya. Namun, produk ini juga menghadapi berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik untuk menjaga kelangsungan operasional dan reputasi lembaga.⁷

Implementasi manajemen risiko untuk produk gadai syariah merupakan sebuah analisis yang bertujuan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien dalam menangani kemungkinan risiko muncul dari produk gadai emas (*rahn*) syariah, sehingga tujuan tersebut dapat terealisasi dan berjalan sesuai dengan harapan, sementara penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif, factual, akurat, dan sistematis, mengenai masalah-masalah yang terdapat pada objek penelitian yaitu tentang gambaran penerapan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Jampue.

Gap penelitian ini mungkin muncul karena kurangnya dari penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas implementasi manajemen risiko dalam meminimalisir produk gadai emas (*rahn*) syariah di Pegadaian Syariah Jampue dalam menggunakan jasa produk gadai syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah manajemen risiko ini dan menyediakan wawasan baru tentang implementasi yang mempengaruhi produk gadai syariah (*rahn*) khususnya gadai emas.

Berikut adalah jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Jampue selama beberapa tahun terakhir.

⁶ Jefry Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling* (Yogyakarta: K-Media, 2019).

⁷ Wirda Eka Agustina and Bekti Widyaningsih, "Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Pegadaian Syariah," *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2023): 73–84, <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3440>.

Tabel 1.1
Data Nasabah Pembiayaan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Nasabah
2020	637
2021	786
2022	813
2023	958
2024	1.180

Sumber : Data Pegadaian Syariah Jampue Maret 2025

Berdasarkan data yang tercantum pada Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa perkembangan jumlah nasabah gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Jampue di setiap tahunnya mengalami kenaikan disebabkan masyarakat yang lebih memilih menggadaikan emas dari pada menjualnya. Nasabah yang menggunakan produk gadai emas mengalami kenaikan yang cukup pesat sebesar 537 pada tahun 2020 meningkat menjadi 1580 pada tahun 2024. Adapun data jumlah kredit macet nasabah yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Jampue.

Tabel 1.2
Data Jumlah Kredit Macet Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Nasabah
2020	168
2021	257
2022	289
2023	347
2024	447

Sumber : Data Pegadaian Syariah Jampue Juni 2025

Data jumlah nasabah diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan kredit yang macet yaitu berjumlah 647 kredit dibandingkan pada tahun 2020 dengan jumlah kredit 168. Hal ini terjadi karena perubahan kondisi ekonomi masyarakat dan juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas di dunia maupun harga emas di Indonesia. Fluktuasi emas terjadi ketika tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran. Seperti yang diketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional dan dinikmati keindahannya.⁸ Fluktuasi harga emas dapat memacu perolehan pendapatan pegadaian syariah yang didapat dari produk gadai (*rahn*). Ketika Inflasi tersebut meningkat maka harga emas ikut melambung tinggi pula. Demikian pula ketika inflasi mengalami penurunan maka harga emas akan ikut turun.

Pada dasarnya, ketika harga emas turun, banyak orang cenderung untuk membeli emas. Sebaliknya, saat harga emas naik, beberapa orang akan menjual kembali emas yang mereka miliki, atau bahkan memilih untuk menggadaiannya. Namun, penggadaian emas tidak hanya terjadi saat harga emas meningkat. Masyarakat sering kali ramai mengunjungi pegadaian untuk menggadaikan emas ketika mereka berada dalam situasi mendesak dan membutuhkan dana tunai dengan cepat, menjelang hari-hari besar, atau saat tahun ajaran baru dimulai. Oleh karena itu, gadai syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan dengan sistem syariah, di mana batas jatuh tempo pinjaman maksimal adalah empat bulan. Nasabah juga memiliki opsi untuk melunasi pinjaman lebih awal, sebelum jatuh tempo yang telah disepakati.⁹

⁸ Santy Harahap Almadani, "Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan" (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022), h.6.

⁹ Dina Khairina and Kurniawan Rahmat, "Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan," *Edunomika: Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, Medan* 08, no. 04 (2024): 3–4.

Ada beberapa risiko lain yang mungkin terjadi pada gadai emas yaitu taksiran gadai emas tinggi atau taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dan taksiran wajar, baik karena kelalaian ataupun kekeliruan penaksir sehingga menimbulkan adanya barang emas palsu. Lalu adanya pencurian karena kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga mereka terpaksa melakukan tindak kriminal. Risiko pada barang jaminan yaitu barang emas yang digadaikan oleh nasabah dan menjadi milik nasabah wajib disimpan, dipelihara, oleh pegadaian sampai waktu pelunasan. Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga mengurangi kepercayaan nasabah terhadap pelayanan dan juga pada pendapatan pegadaian. Bencana alam kemungkinan risiko ini terjadi sebab adanya kebakaran atau bencana lainnya sehingga dapat menimbulkan kerusakan atau hilangnya barang jaminan.

Oleh karena itu, perusahaan pegadaian emas syariah perlu mengelola atau mengatur manajemen dengan lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul, demi memastikan kepuasan para nasabah. Namun, dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah menghadapi berbagai risiko yang perlu dikelola dengan baik. Risiko tersebut mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, serta risiko likuiditas. Jika risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha pegadaian syariah serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.¹⁰

Dari beberapa risiko yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa risiko yang pernah terjadi dalam Pegadaian Syariah Jampue yaitu adanya kasus permintaan dan penawaran yang tidak sesuai kebutuhan nasabah yang tidak sesuai dengan standar prosedur (fluktuasi harga emas), kemudian mengenai pembiayaan gadai emas yang macet diakibatkan karena nasabah tidak mampu melanjutkan

¹⁰ Muhammad Bahanan and Sa'adah Haqiqotus, "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pt. Pegadaian Syariah Cabang Bondowoso," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 12–13.

prestasinya dikarenakan faktor perubahan kondisi ekonomi nasabah sehingga terjadi gagal bayar (kredit macet).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manajemen risiko itu sangat penting dan tidak hanya terkait pada kegiatan atau usaha pegadaian akan tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan terjadi pada objek gadai, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dan juga berkaitan dengan manajemen risiko yang diterapkan di pegadaian syariah mengenai produk gadai emas yaitu dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) di Unit Pegadaian Syariah UPS Jampue Kabupaten Pinrang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka secara spesifik penulis dapat mengidentifikasi ke dalam beberapa masalah yang diuraikan kedalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko produk gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana hambatan serta solusi yang diterapkan dalam penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk risiko yang terjadi dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
2. Untuk penerapan manajemen risiko produk gadai (*rahn*) emas di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui hambatan serta solusi yang diterapkan dalam penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu tentang perbankan khususnya perbankan syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan refensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan

Diharapkan agar memberikan masukan bagi pihak Pegadaian Syariah dan untuk masyarakat luas dalam meningkatkan pemahaman nasabah dan masyarakat terhadap kepatuhan syariah dalam produk *rahn emas* di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi lulusan Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selain itu, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kepatuhan syariah di Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, referensi yang digunakan merujuk pada penelitian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terkait dengan pembahasan mengenai manajemen risiko pembiayaan gadai emas, ada beberapa peneliti yang membahas topik penelitian ini meskipun diantaranya memiliki perbedaan spesifik objek kajian. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Auriza Apriliana Putri, 2022. *Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan profitabilitas Unit Pegadaian Syariah Punge di Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan adanya penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi berbagai jenis risiko yang terkait dengan produk gadai di Unit Pegadaian Syariah Punge di Banda Aceh. Beberapa risiko yang teridentifikasi antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi. Dengan penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten, unit ini telah berhasil mendukung pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan, serta meningkatkan jumlah nasabah dan profitabilitas pegadaian syariah. Proses manajemen risiko yang diterapkan terdiri dari beberapa langkah, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan serta monitoring risiko. Namun, terdapat hambatan-hambatan dalam

penerapannya yang dapat berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.¹¹

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas adapun perbedaannya yaitu dari segi lokasi dan peneliti terdahulu fokus pada bagaimana manajemen risiko dapat berkontribusi pada peningkatan profitabilitas dalam produk gadai syariah, sedangkan penulis fokus pada manajemen risiko pembiayaan dan hambatannya.

2. Bintang Marwah, 2023. *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada Pt. Pegadaian Syariah Di Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat)*. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan manajemen risiko serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan profitabilitas Pegadaian Syariah Bengkel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dan pemahaman mengenai jenis-jenis risiko produk gadai di Pegadaian Syariah Bengkel sangat penting. Risiko yang dihadapi meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko reputasi. Dengan penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten, Pegadaian Syariah mampu mendukung pertumbuhan pembiayaan yang berkelanjutan serta meningkatkan jumlah nasabahnya. Manajemen risiko

¹¹ Auriza Apriliana Putri, "Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)" (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), h.4.

ini dilakukan melalui serangkaian proses yang mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan monitoring risiko.¹²

3. Windi Lestari, 2023. *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (Rahn) Bermasalah (Studi Kasus Pada BSI KCP Masamba)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Masamba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) BSI KCP Masamba, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku, dokumen, dan jurnal terkait. Informasi dari sumber data primer diperoleh lebih mendalam melalui teknik wawancara dengan karyawan di KLSO BSI KCP Masamba.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa terdapat beberapa risiko yang terkait dengan pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO), antara lain risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional. Sementara itu, hasil penelitian kedua mengungkapkan bahwa untuk meminimalisir risiko yang muncul, Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) Bank Syariah Indonesia KCP Masamba menerapkan manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas (*Rahn*). Proses yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Dengan demikian, penerapan manajemen

¹² Bintang Marwah, “Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Di Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat)” (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), h.12.

risikoterhadap produk gadai emas (*Rahn*) di KLSO Bank Syariah Indonesia KCP Masamba dilakukan secara menyeluruh.¹³

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu persamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas adapun perbedaannya yaitu dari segi lokasi dan peneliti terdahulu fokus pada meminimalisir dalam produk gadai syariah, sedangkan penulis fokus pada manajemen risiko pembiayaan dan hambatannya.

4. Santy Almadani Harahap, 2022. *Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur, risiko yang terjadi, dan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko produk gadai emas di PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan.

Hasil penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai risiko yang dihadapi dalam produk gadai emas. Penulis berhasil menjelaskan bagaimana PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan mengelola risiko tersebut dengan baik. Dan mengenai langkah-langkah mitigasi risiko menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya manajemen risiko dalam operasional pegadaian. Kemudian menyimpulkan bahwa meskipun produk gadai emas memiliki risiko, PT. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan telah menerapkan prosedur yang baik untuk meminimalkan risiko

¹³ Winda Lestari, "Implementasi Mnajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (*Rahn*) Bermasalah (Studi Kasus BSI KCP Masamba)" (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Mataram, 2023), h.4.

tersebut. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pengawasan dan pelatihan pegawai.¹⁴

5. Dina Khairina dan Rahmat Kurniawan, Jurnal 2024. *Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme manajemen risiko yang diterapkan dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan.

Hasil penelitian dari jurnal ini memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas. Dengan menunjukkan bagaimana Pegadaian Syariah AR Hakim Medan menerapkan mekanisme manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan kerugian. Penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam manajemen risiko, seperti risiko penipuan dan fluktuasi harga emas, serta langkah-langkah mitigasi yang diambil. Jurnal ini menyimpulkan bahwa mekanisme manajemen risiko yang diterapkan di Pegadaian Syariah AR Hakim Medan sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengawasan dan pelatihan karyawan.¹⁵

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu, persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai implementasi manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas. Adapun perbedaannya yaitu dari segi lokasi, di mana penelitian terdahulu fokus pada upaya untuk meminimalisir risiko dalam produk

¹⁴ Santy Harahap Almadani, "Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan" (Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022), h.6.

¹⁵ Khairina and Rahmat, "Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan" (Jurnal: Edunomika, Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, Medan, 2024), h.3-4.

gadai syariah, sedangkan penelitian ini fokus pada manajemen risiko pemberian gadai emas dan hambatannya dalam implementasinya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penerapan atau pelaksanaan.¹⁶ Dalam istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) Implementasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan.¹⁷ Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, praktik, pelaksanaan, tindakan, atau pekerjaan dari suatu kegiatan.¹⁸

Dalam Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu haruslah disertai dengan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.¹⁹

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

¹⁷ Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap, "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado," *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.

¹⁸ Andreas Delpiero Roring, Michael S Mantiri, and Marljen T Lapian, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 2021.

¹⁹ Dianita Rahayu Sukmawati, Roulina Magdalena Siburian, and Nur Hidayatil Janah, "Implementasi Manajemen Pendidikan Dalam Sarana Dan Prasarana," *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 213–26, <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.331>.

Implementasi biasanya terkait dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini mencakup penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis yang diharapkan dapat menghasilkan dampak, baik dalam perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

2. Manajemen Risiko

Risiko dapat diartikan sebagai suatu peristiwa yang bersifat tidak pasti. Ketika risiko ini terjadi, ia dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap satu atau lebih tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.²⁰ Pada dasarnya, risiko juga menciptakan peluang bagi terjadinya peristiwa, bersama dengan segala konsekuensinya yang mungkin tidak diinginkan.²¹ Apa pun definisi risiko, setidaknya terdapat dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu aspek profitabilitas atau kemungkinan, serta aspek kerugian atau dampak. Namun, yang paling sering dipahami oleh masyarakat ketika mendengar istilah risiko adalah fokus pada kerugian itu sendiri.²² Adapun Macam-macam risiko, diantaranya:²³

a. Risiko Pemasaran

Risiko ini muncul ketika perusahaan tidak menerapkan strategi pemasaran dengan tepat, sehingga produk yang ditawarkan tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini sering kali disebabkan

²⁰ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).

²¹ Retna Kristiana et al., *Manajemen Risiko* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022).

²² Opan Arifudin, *Manajemen Risiko* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).

²³ Melkianus Albin Tabun, *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital (Teori Dan Pendekatan Konseptual)*, (Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023), h.14.

oleh kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi konsumen, atau ketidakcocokan strategi dengan target pasar.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional berkaitan dengan kesalahan dalam prosedur teknis perusahaan. Faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang tidak kompeten, penggunaan teknologi yang ketinggalan zaman, dan kurangnya sistem kontrol manajemen dapat menyebabkan produk yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Akibatnya, perusahaan bisa mengalami kerugian finansial dan reputasi yang buruk.

c. Risiko Keuangan

Risiko keuangan juga merupakan salah satu risiko signifikan yang dihadapi pelaku usaha. Risiko ini muncul dari berbagai faktor, termasuk kegagalan bisnis atau penyalahgunaan kas perusahaan. Pengelolaan keuangan yang buruk dapat menyebabkan potensi kerugian yang besar dan mengancam keberlangsungan usaha.

d. Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko sumber daya manusia berkaitan dengan perilaku dan kinerja tenaga kerja dalam menjalankan bisnis. Masalah seperti ketidakdisiplinan, ketidakjujuran, dan kurangnya motivasi di kalangan karyawan dapat berdampak negatif pada produktivitas dan efisiensi perusahaan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk meminimalkan risiko ini.

e. Risiko Pasar

Risiko pasar dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen dan munculnya kompetitor baru. Perkembangan tren gaya hidup di pasar sering kali berada di luar kendali perusahaan dan dapat mempengaruhi posisi pasar serta profitabilitas usaha. Oleh karena itu,

pemahaman tentang dinamika pasar sangat diperlukan untuk mengantisipasi risiko ini.

Grand theory atau biasa disebut dengan teori dasar, teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan berbagai ancaman serta tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan.²⁴ Sumber ancaman ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti ketidakpastian finansial, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategi manajemen, atau bahkan akibat kecelakaan dan bencana alam. Menurut Ferry N. Idroes Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.²⁵ Khusus untuk perusahaan digital, perlindungan data dan keamanan teknologi informasi menjadi perhatian yang sangat penting. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi rencana manajemen risiko yang efektif agar mampu mengatasi berbagai ancaman tersebut dan mengidentifikasinya secara tepat dalam rangka mengambil tindakan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaan bisnis, manajemen risiko berperan penting dalam meramalkan dan mengevaluasi risiko keuangan atau modal dengan pendekatan kolaboratif. Proses ini melibatkan identifikasi prosedur yang bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak yang mungkin terjadi. Untuk mengurangi risiko, rencana pengembangan manajemen risiko harus mencakup proses identifikasi dan pengendalian terhadap berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi semua aspek bisnis, temasuk data kepemilikan perusahaan, informasi pelanggan, dan kekayaan

²⁴ Retna Kristiana et al., *Manajemen Risiko* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), h.136.

²⁵ Ferry N Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h.8.

intelektual. Baik perusahaan besar maupun kecil, keduanya akan menghadapi risiko yang muncul dari kejadian tak terduga yang dapat membawa kerugian finansial.

Setiap organisasi memilih cara tersendiri dalam mendefinisikan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang mengacu pada visi dan misinya, lengkap dengan rencana operasionalnya untuk mencapainya.²⁶ Program-program ini sering kali terhubung dengan berbagai ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Salah satu tujuan utama penerapan standar manajemen risiko dibanyak organisasi adalah untuk meningkatkan produktivitas serta mengurangi penyimpangan dalam pelaksanaan program.²⁷

Penerapan manajemen risiko yang efektif membantu perusahaan dalam mengidentifikasi berbagai potensi risiko, baik dari sefi finansial, operasional, maupun strategis. Seluruh proses mencakup tahapan seperti identifikasi risiko, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Dengan sistem manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat meminimalisir dampak negatif dari keputusan yang tidak tepat dan meningkatkan peluang meraih keuntungan jangka panjang.²⁸

Dengan demikian, manajemen risiko berperan penting dalam mengorganisir tindakan secara terstruktur yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merespon risiko yang muncul dalam proyek. Keberhasilan atau kegagalan proyek dalam mencapai tujuan yang

²⁶ Puji Lastri T Sihombing and Maria Ulfa Batoebara, “Strategi Peningkatan Kinerja Dalam Pencapaian Tujuan,” *Jurnal Publik Reform UNDHAR MEDAN* 6 (2019): 1–16.

²⁷ Ahmad Khairuddin, “Manajemen Risiko Dan Perannya Dalam Kesuksesan Bisnis, Membangun Ketahanan Organisasi Di Tengah Ketidakpastian Global: Perspektif Hadis Nabi,” *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 25–26.

²⁸ Ira Sahara and Resky Amelya Putry, “Analisis Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengambilan Keputusan Investasi Pada Perusahaan Start-Up Di Indonesia,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2020): 523–33.

telah ditetapkan sangat bergantung pada kecocokan kemampuan system eksekusinya.²⁹

1) Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memaksimalkan efisiensi, mempercepat inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran perusahaan. Secara khusus, penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi.³⁰ Berikut ini ada beberapa tujuan utama dari manajemen risiko, yaitu:

a) Mengidentifikasi Risiko

Manajemen risiko memiliki tujuan untuk mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh organisasi atau proyek, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

b) Menilai Dampak Risiko

Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya dalam manajemen risiko adalah menilai dampak yang mungkin muncul jika risiko tersebut terjadi. Dampak ini bias berupa kerugian finansial, penurunan kinerja organisasi, atau bahkan ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan.

c) Mengurangi Risiko

Tujuan utama dari manajemen risiko adalah meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan merancang rencana respons, menerapkan control dan tindakan pencegahan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkelanjutan.

d) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

²⁹ Retna Kristiana et al., *Manajemen Risiko* (Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022), h.147.

³⁰ Siska Anita Yuli, *Manajemen Risiko*, Ghilia Indonesia (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h.78.

Manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi dengan mengurangi risiko serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan para karyawan.

e) Menjaga Reputasi Organisasi

Dengan mengurangi risiko, manajemen risiko berkontribusi dalam menjaga reputasi organisasi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, manajemen risiko berperan penting dalam membantu organisasi meraih tujuan bisnisnya dengan lebih efektif dan efisien. Secara khusus, ada beberapa manfaat penerapan manajemen risiko bagi manajemen perusahaan, antara lain:

- a. Menyediakan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai dengan berbagai risiko yang ada dalam proses bisnis dan operasional perusahaan.
- b. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko kerugian, serta menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan meningkatkan kinerja perusahaan.
- c. Mendorong kehati-hatian dalam menghadapi risiko guna meningkatkan nilai perusahaan, mendukung pencapaian tujuan, dan mengembangkan pemahaman tentang pentingnya manajemen risiko agar dapat diinternalisasi sebagai budaya perusahaan.
- d. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui informasi tingkat risiko yang tercantum dalam peta risiko, yang sangat berguna bagi manajemen dalam merumuskan strategi dan melakukan perbaikan berkelanjutan dalam proses manajemen risiko.

2) Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang melibatkan identifikasi awal, analisis, perencanaan, dana pengendalian

risiko dalam sebuah organisasi.³¹ Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak dari peristiwa yang merugikan sekaligus memaksimalkan peluang dan dampak dari peristiwa positif. Dalam konteks ini, manajemen risiko juga mencakup identifikasi risiko serta penilaian dan penerapan metode tertentu untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima.

Salah satu fitur yang penting dalam bisnis internasional adalah penerapan proses manajemen risiko, yang terdiri dari serangkaian perencanaan.³² Dari berbagai definisi manajemen yang ada, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah perangkat dan proses yang melibatkan pemimpin dan anggota organisasi dalam merencanakan, mengorganisir, mengoordinasikan, serta mengendalikan semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, keluarga, dan masyarakat.³³

Oleh karena itu, manajemen mencakup berbagai kegiatan, mulai dari merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, hingga mengawasi dalam rangka penanggulangan risiko. Manajemen risiko, di sisi lain, terdiri dari rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang mungkin muncul dari berbagai aktivitas usaha. Menurut Muhlisin (2018:260), terdapat serangkaian proses manajemen risiko yang harus diterapkan di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

³¹ Riyanti Susiloningtyas, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Eureka Media Aksara, 2025), h.47.

³² Sri Sarjana, *Manajemen Risiko* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h.15.

³³ Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, and Fachrudin Fiqri Affandy, "Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt.Pegadaian Syariah Jayapura," *Oikonomika : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v1i2.69>.

Proses ini merupakan langkah awal yang penting dalam mengenali berbagai risiko. Hal ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, begitu juga risiko yang berasal dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek utama dalam identifikasi risiko adalah menyusun daftar risiko potensial sebanyak mungkin dan menganalisisnya secara menyeluruh untuk menghindari timbulnya risiko yang berlebihan.

b. Pengukuran Risiko

Setelah risiko teridentifikasi, tahap berikutnya adalah pengukuran risiko. Pengukuran ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan dampak (kerugian) yang mungkin ditimbulkan oleh risiko yang telah diidentifikasi.

c. Pemantauan Risiko

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan terhadap pengukuran risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, terutama yang memerlukan perhatian lebih berdasarkan frekuensi munculnya risiko tersebut.

d. Pengendalian Risiko

Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi kemungkinan perluasan analisis risiko menyusul perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dari pengukuran risiko pada seluruh produk dan aktivitas perusahaan. Metode pengendalian yang digunakan harus mempertimbangkan analisis tentang potensi kerugian yang terjadi serta perbandingan antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Dalam manajemen risiko, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengendalikan risiko, antara lain: menghindari risiko, mengurangi risiko dengan mentransfer kepada pihak lain,

menerima dan melakukan modifikasi, atau menerima risiko tanpa melakukan modifikasi.

3. Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai dapat dipahami sebagai suatu aktivitas dimana seseorang menjamin barang yang bernilai ekonomis kepada pihak tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang. Barang yang dijaminkan tersebut nantinya dapat ditebus kembali sesuai dengan kesepakatanyang dibuat antara nasabah dan lembaga gadai.³⁴

Gadai menurut Islam dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* merupakan perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai jaminan utang. Dalam bahasa, kata *rahn* memiliki arti “tetap”, “berlangsung”, dan “menahan”. Secara istilah, *Rahn* berarti menjadikan suatu barang yang memiliki nilai menurut pandangan syara’ sebagai jaminan utang. Dengan adanya jaminan tersebut, seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁵

Menurut Syafi’i Antonio mengatakan bahwa ar-*rahn* adalah menahan salah satu harta milik si nasabah/peminjam (*rahin*) sebagai jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya yang mana gadai dalam Islam mengandung nilai sosial yang tinggi, yakni untuk tolong menolong.³⁶

Pengetian gadai (*Ar-Rahn*) menurut Wahbah Al-Zulaihi dapat dipahami dari empat sudut pandangan mazhab, sebagai berikut:

³⁴ Yuyun Juwita Lestari, “Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.

³⁵ Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h.5-6.

³⁶ Muhammad Antonio Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- a. Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan akad *Ar-Rahn* sebagai berikut: “Menjadikan *al-Ain* (barang) sebagai *watsiqah* (jaminan) utang yang digunakan untuk melunasi utang (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak al-Madiin (berutang, *ar-rahin*) tidak mampu membayar utang tersebut. “Definisi ini menegaskan bahwa mazhab ini tidak memperbolehkan *rahn* hanya dengan barang diambil manfaatnya saja, karena manfaat dapat menghilang, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan yang memiliki nilai dan harga yang terukur.
- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai: “Harta yang dijadikan sebagai *watsiqah* (jaminan) utang, yang ketika pihak yang berutang tidak mampu melunasinya, utang tersebut akan dibayar menggunakan hasil penjualan harta yang dijadikan sebagai jaminan”.
- c. Ulama Malikiyyah mengartikan *ar-rahn* sebagai: “Sesuatu yang mutamawwal (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiqah* (jaminan) utang yang lazim ataupun yang akan menjadi lazim”.
- d. Ulama Hanafiah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai: “Menjadikan seseorang untuk dijaminkan dan dapat digunakan untuk melunasi utang tersebut. “Pandangan Ulama Hanafiah menunjukkan bahwa nilai jaminan tidak harus sebanding dengan jumlah pinjaman, artinya barang jaminan boleh lebih kecil dari nilai utang. Dalam hal ini, barang jaminan berfungsi sebagai penguat perjanjian.

Definisi yang diungkapkan oleh para ulama tersebut terbagi menjadi dua pemahaman, khususnya mengenai jenis barang yang boleh dijadikan sebagai jaminan utang. Pendapat dari Syafi'iyyah dan Hanabilah mengindikasikan bahwa barang yang dapat digunakan sebagai agunan utang hanyalah harta yang bersifat materi, sementara manfaat menurut ulama Malikiyyah dianggap termasuk dalam kategori harta, meskipun

pandangan Syafi'iyyah dan Hanabilah tidak sepenuhnya setuju dengan hal tersebut.³⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan sebuah akad utang-piutang yang menggunakan barang berharga atau barang yang mempunyai nilai harta sesuai dengan syarat yang ditentukan sebagai jaminan. Dengan cara ini, pihak yang terlibat dapat memperoleh pinjaman.

a. Sifat dan Rukun gadai syariah

Pegadaian syariah memiliki sejumlah sifat dan rukun yang perlu dipenuhi agar tiap transaksi gadai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sifat dan rukun gadai syariah yaitu:

1) Aqid (pihak yang melakukan perjanjian)

Aqid merujuk pada para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, yang terdiri dari dua pihak, yaitu:

a) *Rahin* adalah pihak menggadaikan barang. Untuk menjadi *rahin*, seseorang harus memenuhi syarat tertentu, seperti sudah baligh, berakal sehat, dapat dipercaya, serta memiliki hak penuh atas barang yang digadaikan. Biasanya, *rahin* adalah individu atau pelaku usaha yang membutuhkan dana.

b) *Murtahin* merupakan pihak yang menerima barang gadai. *murtahin* dapat berupa individu, lembaga keuangan, atau bank syariah yang dipercaya oleh *rahin* untuk memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Dalam konteks ini *murtahin* bertanggung jawab untuk menjaga barang gadai sampai utang *rahin* dilunasi.

³⁷ Rachmad Saleh Nasution, "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Tijary* 1, no. 2 (2016): 93–119, <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>.

- c) *Marhun* (barang yang digadaikan) adalah barang milik *rahin* yang dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman. Barang ini harus memiliki nilai yang jelas, kepemilikannya dapat dipastikan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Jika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu yang disepakati, *murtahin* berhak untuk menjual barang tersebut.
- d) *Marhun bih* (Utang atau pinjaman) merujuk pada sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* berdasarkan nilai atau taksiran barang yang digadaikan (*marhun*). Jumlah pinjaman ini disepakati oleh kedua belah pihak dan harus jelas nilainya sejak awal akad.
- e) *Sighat* (ijab dan qabul) *Sighat* adalah pernyataan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* yang dilakukan melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam akad ini, *rahin* menyerahkan barang gadai, sedangkan *murtahin* menyetujui untuk memberikan pinjaman berdasarkan jaminan tersebut. Kesepakatan ini harus dilakukan secara transparan tanpa adanya unsur paksaan.³⁸

b. Dasar Hukum *Rahn*

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah : 283

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلَيُؤْدِي الَّذِي أَوْتُمْ أَمْنَتُهُ وَلَيُتَّقِي اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَعَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ

Artinya:

³⁸ Nyimas Lidya Pertiwi, *Pegadaian Syariah* (Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2022).

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklahada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁹

Ayat di atas menyatakan bahwa dalam urusan piutang, sebaiknya memiliki barang sebagai jaminan. Hal ini berguna untuk melindungi jika pihak penghutang tidak dapat membayar pada waktu yang telah disepakati. Barang jaminan tersebut dapat dijual untuk memenuhi kewajiban utangnya. Selain itu, para saksi juga diingatkan untuk tidak menyembunyikan keterangan yang benar dan tidak berlebihan dalam memberikan kesaksian, serta dilarang untuk berbohong dalam persaksian mereka.

Di akhir ayat ini, terdapat penekanan mengenai amanah yang memiliki makna yang sangat luas dan menyeluruh. Amanah tidak hanya sekedar menjaga barang yang dipercayakan, tetapi juga mencakup sikap, ucapan, dan tindakan seorang *murtahin*.⁴⁰

Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam situasi di mana seseorang tidak dapat melakukan transaksi secara tunai, terutama saat dalam perjalanan, maka barang jaminan (*rahn*) dapat digunakan sebagai pengganti untuk memastikan pembayaran utang. Jika ada kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi, maka tidak perlu ada pencatatan atau jaminan, tetapi pihak yang berutang tetap harus menunaikan amanahnya. Ayat ini juga

³⁹ *Al-Qur'an Karim*.

⁴⁰ Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h.5-6.

menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi, serta larangan untuk menyembunyikan kesaksian yang dapat merugikan pihak lain.

2) Hadits

Selain bersumber dari al-Qur'an, terdapat pula dasar hukum yang berasal dari sebuah riwayat hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggunakan baju besinya sebagai jaminan. Berikut hadis tersebut:

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya” (HR. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).⁴¹

Berdasarkan dua sumber hukum tersebut, yaitu al-Qur'an dan Hadis, maka dapat disimpulkan bahwa hukum gadai (*rahn*) adalah diperbolehkan. Hal ini dikarenakan terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya, terutama sebagai sarana saling membantu antar sesama. Dalam praktik pergadaian, ada rukun dan syarat yang perlu dipenuhi agar sah. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di antara beberapa kalangan ulama fikih.

3) Ijtihad Ulama

Dalam perjanjian gadai yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan hadis telah mengalami pengembangan lebih lanjut oleh para Fuqaha melalui Ijtihad. Para ulama sepakat bahwa gadai adalah sah dan tidak ada perdebatan mengenai kebolehannya, termasuk juga landasan hukumnya. Namun, penting untuk melakukan

⁴¹ Agus Salim, “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ushuluddin*, 2012, 157.

pengkajian ulang yang lebih mendalam mengenai bagaimana seharusnya praktik pegadaian berdasarkan hukum yang ada.

Jumhur ulama sepakat mengenai status hukum gadai yang diperbolehkan. Kesepakatan ini didasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari Yahudi. Dari contoh tindakan Nabi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa beliau beralih dari bertransaksi dengan para sahabat kaya kepada seorang Yahudi, sebagai bentuk sikap beliau yang ingin menjaga agar para sahabat tidak merasa terbebani, terutama ketika mereka enggan menerima penggantian atau harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Syarat-syarat dalam gadai (*rahn*) dijelaskan oleh para ulama fikih berdasarkan rukun-rukun gadai (*rahn*) dalam perspektif fikih muamalah, kompilasi hukum ekonomi syariah (khas), dan hukum perdata).

- a) Pihak yang memberi gadai (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) harus sudah baligh dan berakal.
 - b) Utang yang dijadikan syarat (*marhun bih*) harus jelas dan pasti serta harus dikembalikan oleh *murtahin* kepada *rahin*.
 - c) Barang jaminan (*marhun*) barang tersebut harus dapat diperdagangkan, memiliki nilai ekonomis, dan dapat dimanfaatkan, serta harus jelas dalam bentuk, jenis, dan nilainya.
 - d) Ijab dan Kabul (*sighat*) kesepakatan antara *murtahin* dengan *rahin* dalam melakukan transaksi tersebut.
- 4) Fatwa DSN-MUI

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu :

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*;
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas;
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSNMUI/III/2008 tentang *Rahn* Tasjili. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi rujukan yang berlaku umum dan mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Demikian pula mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.

Fatwa Dewan Syariah No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn* emas ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2022 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Nasional. Dalam fatwa tersebut mengatur bahwa pinjaman yang menggunakan barang tersebut sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* (gadai) diperbolehkan. Berikut adalah ketentuan umum mengenai gadai emas:

- a. *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip-prinsip *rahn*.
- b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) akan ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- c. Besaran biaya penyimpanan ditentukan berdasarkan pengeluaran yang benar-benar diperlukan.
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) yang dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Dari sejumlah landasan hukum yang telah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa *rahn* atau gadai memiliki legalitas dan dasar yang kuat, yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an, Hadits, serta kesepakatan para ulama. Selain itu, *rahn* juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pengembangan *rahn* dapat menjadi kegiatan yang

berorientasi pada keuntungan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, *rahn* diperbolehkan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun lewat lembaga keuangan syariah, seperti pegadaian syariah dan sejenisnya. Prinsip utama dalam akad *rahn* adalah tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga yang memberatkan.⁴²

4. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian, berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyawarah dengan system bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.⁴³

Tujuan pokok berdirinya pegadainya syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat membantah rentenir, praktik gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat social, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih lebih banyak

⁴² Ongky Alexander, “Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah,” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.

⁴³ Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h.5-6.

dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah keatas, yang bersifat komersil produktif. Hal ini dapat dilihat dari besarnya marhun berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai.⁴⁴

a. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Bagi sebagian orang, mengakses layanan perbankan sering kali terhambat oleh berbagai persyaratan dan proses administrasi yang cukup rumit. Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk meminjam uang kepada rentenir, meskipun mereka menyadari bahwa bunga yang dibebankan cukup tinggi. Dalam konteks ini, kehadiran pegadaian syariah menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat.⁴⁵

Pegadaian syariah menerapkan dua jenis akad dalam operasionalnya, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Secara umum, pegadaian syariah beroperasi berdasarkan dua jenis transaksi akad syariah, yaitu:

1) Akad *rahn*

Dalam akad ini, harta milik peminjam dijadikan jaminan atau agunan untuk pinjaman yang diterimanya. Pihak yang memperoleh jaminan dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Pegadaian syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang yang dipinjam nasabah.

2) Akad *Ijarah*

Akad ini mencakup pemindahan hak guna atas barang dan jasa dengan pembayaran sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Dalam akad ini, pegadaian syariah diperbolehkan

⁴⁴ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–99, <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>.

⁴⁵ Yudha, “Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat,” (*Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2023), h.223.

untuk menarik biaya sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah menandatangani perjanjian tersebut.⁴⁶

Barang yang dijadikan jaminan untuk pembiayaan yang diperoleh adalah jenis barang bergerak. Berikut adalah beberapa contoh barang yang dapat dijadikan jaminan:

- a) Perhiasan: semua jenis perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platinum, maupun mutiara.
- b) Barang elektronik: termasuk di dalamnya perangkat seperti televisi, laptop, radio, komputer, dan lain-lain.
- c) Kendaraan: baik kendaraan roda dua seperti sepeda dan motor, maupun kendaraan roda empat seperti mobil.
- d) Barang rumah tangga: seperti lemari, kursi, sofa, dan berbagai perabotan lainnya.
- e) Mesin: contohnya mesin motor, mesin jahit, mesin kopi, dan lain sebagainya.
- f) Barang lainnya: selain barang-barang yang telah disebutkan, barang tersebut harus memiliki nilai, seperti surat tanah, surat kendaraan, surat berharga dalam bentuk saham, obligasi, atau dokumen lainnya.⁴⁷

Dengan banyaknya pilihan barang yang bias dijadikan jaminan, pegadaian syariah memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam memperoleh pembiayaan.

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak yang kemudian disimpan dan dirawat oleh pegadaian di tempat yang telah ditentukan. Proses penyimpanan ini menimbulkan

⁴⁶ Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h.5-6.

⁴⁷ Yudha, "Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat," (*Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2023), h.226.

berbagai biaya, termasuk nilai investasi untuk tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Dengan demikian, pegadaian diperbolehkan untuk mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah meraih keuntungan melalui biaya sewa tempat yang dikenakan, tanpa adanya tambahan bunga atau biaya sewa modal yang dihitung berdasarkan uang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pinjaman ini berhasil menarik minat konsumen untuk menyimpan barang-barang mereka di pegadaian.⁴⁸

Ketentuan dan syarat yang menyertai akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad tersebut harus memenuhi ketentuan yang sah dan tidak mengandung syarat yang fasik atau batil, seperti dalam hal *murtahin* yang mensyaratkan barang jaminan yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *Murtahin*, dan pelunasan dapat dilakukan dengan barang yang digadaikan tersebut. Pinjaman ini harus jelas dan spesifik.
3. *Marhun* (barang yang digadaikan) dapat dijual dengan nilai yang setara dengan pinjaman. Barang ini harus memiliki nilai yang jelas, memiliki ukuran yang pasti, dan merupakan milik sah penuh dari *rahin*, tanpa terikat oleh pihak lain, serta dapat diserahkan baik dalam bentuk materi maupun manfaat.
4. Terdapat batasan maksimum dana *rahn* dan nilai likuiditas barang yang digadaikan, serta jangka waktu yang telah disepakati atau ditetapkan sesuai dengan prosedur.

⁴⁸ Tarantang et al., *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019), h.8.

5. *Rahn* akan dikenakan biaya manajemen atas barang, yang meliputi biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, pengelolaan, dan administrasi.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari interpretasi, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami dalam memberikan pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Secara sederhana Implementasi biasa diartikan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses dengan tujuan perusahaan mampu meminimalkan kerugian dan memaksimalkan kesempatan. Implementasi dari manajemen risiko ini mampu membantu perusahaan dalam menganalisis risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.

3. Gadai Emas


Gadai Emas Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual kembali oleh orang yang berpiutang bila mana yang berutang tidak mampu dan tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh

tempo. Dan gadai emas merupakan produk pembiayaan dengan jaminan berupa emas yang sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat.

4. Pegadaian Syariah


Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian, berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyawarah dengan system bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam.

Beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang adalah penerapan sistem manajemen dalam menangani pembiayaan gadai emas dalam meminimalisir kerugian-kerugian pada pegadaian syariah dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah pada pegadaian syariah tersebut.



D. Kerangka Berpikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, dan teknik analisis data.⁴⁹ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan data yang tersedia di lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana data-data yang digunakan dalam bentuk kata-kata, tingkah laku, dan bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian yang datanya bersumber dari studi lapangan yang dilakukan secara langsung di Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang untuk mencari dan menggali data tentang manajemen risiko pembiayaan gadai emas.

Peneliti menggunakan jenis dan pendekatan tersebut untuk melihat secara langsung berdasarkan masalah yang dikaji karena penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis penelitian lapangan dan peneliti harus turun langsung ke lokasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Poros abbanuang- kariango, Kabupaten Pinrang. Dan adapun waktu yang digunakan dalam meneliti ini selama kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan pemasukan konsentrasi terhadap

⁴⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada bagaimana manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian merujuk pada subjek yang menjadi lokasi pengambilan informasi. Ketika peneliti menggunakan koesioner atau melakukan wawancara untuk mengumpulkan data, sumber data tersebut disebut sebagai responden. Responden merupakan individu yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, jika peneliti menerapkan teknik observasi, sumber datanya dapat berupa objek, pergerakan, atau peristiwa yang terjadi. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁰

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh individu atau organisasi dari objek yang sedang diteliti, khususnya untuk keperluan penelitian tersebut. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti wawancara, obsevasi maupun dokumentasi. Data ini akan diperoleh secara langsung dari pihak pegawai Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber bahan referensi kepustakaan yang mendukung penelitian ini. Sumber tersebut mencakup buku, artikel, jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya yang berfungsi melengkapi data primer yang telah disebutkan. Salah satu jenis literature yang relevan adalah karya-karya yang membahas manajemen risiko dalam pembiayaan gadai

⁵⁰ Abdul Nasution Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h.56.

emas, yang secara khusus menyoroti risiko yang terdapat dalam pemberian gadai emas syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung melalui serangkaian pertanyaan kepada para responden. Sebagai metode pengumpulan data, wawancara mengandalkan tanya jawab. Wawancara mendalam khususnya dirancang untuk menggali informasi dari individu-individu yang memiliki peran dan pengetahuan terkait penerapan manajemen risiko dalam pemberian gadai emas di Pegadaian Syariah Jampue.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan yang melibatkan pengamatan objek penelitian, di mana peneliti berusaha untuk memahami pengetahuan mengenai fenomena tertentu berdasarkan pengetahuan dan gagasan ide yang telah ada sebelumnya. Metode observasi ini merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek dan objek secara sistematis, tanpa melibatkan komunikasi atau pertanyaan langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dengan fokus pada manajemen risiko pemberian gadai emas di Pegadaian Syariah Jampue.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik yang efektif dalam pengumpulan data. Melalui metode ini, dapat menghasilkan catatan penting yang berkaitan langsung dengan isu yang sedang diteliti, sehingga menjamin keakuratan dan kelengkapan data, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Proses dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai

jenis dokumen, baik itu dalam bentuk file data, rekaman suara, video, maupun foto.⁵¹

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵² Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kreadibilitas *Credibility*

Uji kredibilitas berfungsi untuk: pertama, melaksanakan inkiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; kedua mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi data. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah triangulasi data *source triangulation*. Triangulasi ini menggunakan data dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, seorang peneliti dapat menggunakan catatan arsip dan observasi lapangan untuk mempelajari sejarah suatu tempat atau peristiwa tertentu. Dengan menggunakan berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih

⁵¹ Sulistyawati, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: K-Media, 2023), h.1-7.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h.68.

komprehensif tentang pertanyaan penelitian dan mengurangi potensi bias dari penggunaan satu sumber.

2. Uji *Dependability*

Penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian *dependability* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan. Ketika temuan penelitian diulang atau digunakan oleh peneliti lain dalam situasi atau proses yang sama, dan didapatkan dengan melaksanakan suatu analisis data yang terstruktur dan berusaha untuk menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti lain dapat membuat kesimpulan yang sama dengan menggunakan perspektif, metode, dan analisis penelitian yang sama. Penelitian yang *dependable* atau dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan membutuhkan konsultasi dan penilaian dari beberapa mengkonsultasikan penelitiannya dengan dosen pembimbing.

3. Uji Kepastian (*Comfermability*)

Dalam uji dependabilitas penelitian ini, peneliti akan Uji kepastian data merupakan uji untuk memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Jika disepakati oleh beberapa atau banyak orang, barulah dikatakan objektif. Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan dari data berbagai sumber yaitu beberapa informasi yang berbeda dalam hal staf Pegadaian Syariah untuk di minta keterangan tentang kebenaran data yang didapatkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses yang melibatkan deskripsi dan penyusunan transkrip, serta pengorganisasian materi lain yang telah dikumpulkan. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperdalam pemahaman

peneliti menganai data yang ada, sehingga dapat menyajikannya dengan lebih jelas kepada orang lain mengenai temuan yang didapat di lapangan. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data melibatkan pemilihan informasi yang relevan, serta menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentranformasi data mentah yang diperoleh dari wawancara. Proses ini berarti merangkum dan memilih elemen-elemen kunci, serta memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting, sehingga peneliti dapat lebih mudah mengelolah data dan menyusun gambaran yang lebih jelas. Dengan demikian, pengumpulan data selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih efisien, dan peneliti dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui teks naratif. Pendekatan naratif ini adalah metode yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan data secara jelas dan terstruktur.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam penelitian. Proses ini membantu peneliti untuk menemukan dan memahami makna serta pola keteraturan yang ada, termasuk hubungan sebab-akibat atau proposisi. Pada tahap ini, peneliti menyajikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah dilakukan. Kesimpulan yang dihasilkan dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum ada, yang bias berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang kini lebih jelas setelah dilakukan penelitian. Jika kesimpulan tersebut

dirasa kurang kuat maka perlu dilakukan verifikasi untuk menguji kebenaran, ketahanan, dan pencocokan makna yang muncul dari data.⁵³



⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2014), h.56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Jenis-Jenis Risiko Yang Berpotensi Terjadi di Pegadaian Syariah Jampue

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, maka jenis risiko yang berpotensi terjadi di Pegadaian Syariah Jampue adalah sebagai berikut:

a. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar terjadi dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Pegadaian Syariah harus berhati-hati dalam menjalankan produk gadai emas. Risiko ini muncul karena adanya fluktuasi harga emas, yang mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Bapak Rivaldi selaku penaksir mengatakan bahwa:⁵⁴

“Di Pegadaian Syariah Jampue, kami menyadari bahwa risiko pasar pada produk gadai emas tetap bisa terjadi, meskipun dampaknya tidak begitu parah karena sudah ada mekanisme mitigasinya. Misalnya, ketika harga emas turun dan hasil pelelangan emas jaminan berakhir di bawah harga pasar, hasil lelang tersebut tetap mampu menutup kewajiban nasabah yang gagal bayar. Apabila nilai tersebut masih belum mencukupi, langkah kedua kami adalah melebur kembali emas yang dilelang tersebut dan mencetak ulang menjadi emas batangan baru dengan kualitas dan nilai jual yang lebih baik. Jika setelah itu masih terdapat kekurangan, sebagai upaya terakhir Pegadaian Syariah Jampue akan menutupi selisih harga

⁵⁴ Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

tersebut agar tidak merugikan nasabah maupun menimbulkan beban baru bagi perusahaan.”

Menurut hasil penelusuran link dari website resmi Pegadaian Syariah, bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah (UPS) adalah dengan melakukan asuransi terhadap jaminan, kemudian pihak pegadaian juga telah menetapkan terlebih dahulu maksimal pembiayaan produk gadai emas syariah yaitu 92 % hingga 95 % dari taksiran dengan maksimal batas waktu gadai emas selama 4 bulan. Dan hal ini juga dikatakan oleh Ibu Veni selaku kasir mengatakan bahwa:⁵⁵

“cara ini cukup efektif apabila terjadi fluktuasi harga emas maka masih ada sisa untuk menutupinya.”

b. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas ini sangat berpengaruh karena salah satu sumber pembiayaan gadai emas diambil dari dana pegadaian itu sendiri dan pinjaman jangka pendek lainnya. Pegadaian Syariah harus berhati-hati dalam mengelola produk gadai emas ini, sehingga likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Bapak Rivaldi selaku penaksir mengatakan bahwa:⁵⁶

“ bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Pegadaian Syariah Jampue terhadap risiko ini yaitu dengan melakukan pelelangan atau menjual barang angunan milik nasabah yang telah jatuh tempo atau masuk jadwal lelang.”

c. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

⁵⁵ Veni Marsita Kasir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

⁵⁶ Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional pegadaian. Adapun masalah-masalah yang berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti fraud internal, fraud eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi. Hal lain juga dikatakan oleh Bapak Rivaldi selaku penaksir bahwa:⁵⁷

“mengenai manajemen risiko pegadaian ini muncul akibat adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa barang angunan berupa emas yang dilakukan oleh penaksir.”

Hal ini dibenarkan oleh Ibu Veni selaku kasir bahwa:

“Untuk kasus ini, pernah terjadi akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah, karena bisa dilakukan penaksiran ulang barang gadaian sehingga masih dapat diatasi dengan segera.”⁵⁸

Namun apabila terjadi kesalahan penaksiran secara terus menerus itu akan berimbang pada kepercayaan nasabah, sehingga perlu adanya pembinaan karyawan. Selain itu, dalam risiko operasional juga bisa saja timbul risiko pencurian, gadai fiktif dan numpang gadai. Hal ini diperjelas oleh Bapak Rivaldi selaku penaksir bahwa:⁵⁹

⁵⁷ Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

⁵⁸ Veni Marsita Kasir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

⁵⁹ Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

“kasus gadai fiktif, numpang gadai, tertukarnya barang jaminan milik nasabah dan pencurian tersebut belum pernah terjadi di Unit Pegadaian Syariah Jampue. Karena di Pegadaian Syariah Jampue memiliki prosedur keamanan yang baik, seperti satpam yang melakukan pengecekan berkala terhadap nasabah yang datang dengan menanyakan keperluan apa dan maksud tujuan. Jika terdapat nasabah yang mencurigakan gerak-geriknya maka satpam akan segera melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di Pegadaian Syariah Jampue.”

Apabila risiko gadai fiktif, numpang gadai, tertukarnya barang jaminan milik nasabah dan pencurian itu terjadi, bukan hanya menimbulkan kerugian secara finansial yang membuat penurunan terhadap profitabilitas Pegadaian Syariah tetapi juga mencemari nama baik perusahaan, jadi berpengaruh pada reputasi perusahaan menimbulkan risiko reputasi. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Bapak Rivaldi selaku penaksir mengatakan bahwa:⁶⁰

“bentuk mitigasi yang dilakukan pihak Unit Pegadaian Syariah Jampue terhadap risiko yang ada yaitu dengan rutin memberikan pelatihan terhadap pengelola unit yang sekaligus menjadi penaksir, kemudian kepada kasir, kemudian pelatihan keamanan untuk security, dan pegadaian juga harus menerapkan sistem dual control yang artinya setiap terjadinya kecurangan terutama kecurangan yang berasal dari pihak internal Pegadaian Syariah Jampue akan langsung terhubung ke kantor cabang Pegadaian Syariah Pangkajenne.

d. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda

⁶⁰ Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

ditebusnya kembali emas oleh nasabah. hal ini juga dikatakan oleh Ibu Veni selaku kasir mengatakan bahwa:⁶¹

“gagal bayar atau macet ini sering terjadi pada Pegadaian Syariah Jampue, akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah karena pihak Pegadaian masih bisa mengatasinya dengan melelang barang jaminan milik nasabah agar dapat mengcover kegagalan bayar si nasabah, dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah.”

Bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jampue terhadap risiko kredit yaitu biasanya untuk mencegah terjadinya kredit emas macet karena ini berpengaruh juga terhadap profitabilitas pegadaian syariah juga. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Bapak Rivaldi selaku penaksir mengatakan bahwa:⁶²

“Yang pertama harus menghubungi nasabah sebelum jatuh tempo misalnya: jatuh tempo tanggal 22 biasanya 10 hari sebelum itu udah dihubungi nasabahnya melalui via sms, telpon atau whatsapp (WA). Kalau pun misalnya ga ada konfirmasi atau tanggapan dari nasabah tersebut maka hal terakhir yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah Jampue adalah pengiriman surat pemberitahuan ke rumah alamat nasabah masing-masing. Jadi kalau misalnya nasabah juga ga datang-datang dan udah diberi peringatan dengan dihubungi mau gamau pihak Pegadaian Syariah Jampue harus melakukan pelelangan.”

Dan hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Kasma selaku nasabah yang mengatakan bahwa:

“ Waktu itu saya punya urusan keluarga dan tidak sempat membayar tepat waktu. Tapi pegadaian tidak langsung mengambil tindakan keras. Mereka malah mengirim pesan

⁶¹ Veni Marsita Kasir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

⁶² Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

whatsapp, menayakan kabar, dan mengingatkan jatuh tempo. Saya diberi waktu beberapa hari tambahan untuk menyelesaiakannya”.⁶³

Pihak pegadaian dalam melakukan proses pelelangan yaitu dengan cara melakukan pelelangan sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Veni selaku kasir bahwa:⁶⁴

“Kemudian biasanya dari pegadaian juga sudah diberikan waktu 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo kepada nasabah. Di 1 minggu tersebut nanti pihak pegadaian syariah memberikan 3 opsi yang mana nanti keputusan tersebut dikembalikan kepada nasabah atau terserah nasabah mau memilih gimana apakah mau diperpanjang dengan hanya membayarkan ujrah yang berjalan per 10 hari selama 4 bulan, melakukan pelunasan sekaligus di bulan ke-4, atau apabila pada saat jatuh tempo harga emas naik, maka pihak pegadaian akan menawarkan penambahan pinjaman lagi dengan melalui akad baru dengan syarat nasabah harus datang langsung ke kantor. Tapi kalau pun dalam 1 minggu sudah diberikan kesempatan dan nasabah tidak datang juga, ya mau gamau barang jaminan tersebut harus dilelang oleh pihak Pegadaian Syariah Jampue.”

Hal ini serupa dengan keterangan yang diberikan oleh ibu Rusni dan selaku nasabah pegadaian Syariah Jampue yang mengatakan bahwa:

“Jangka waktu pinjamannya itu selama 4 bulan. Tapi, tidak harus sampai 4 bulan. Saya pernah gadai emas, kemudian saya lunasi di bulan kedua dan saya bayar biaya pemeliharaan juga cuma 2 bulan saja.”⁶⁵

⁶³ Kasma, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

⁶⁴ Veni Marsita Kasir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

⁶⁵ Rusni, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Baharuddin dan Ibu Erna yang mengatakan bahwa:⁶⁶

“Alhamdulillah, pihak pegadaian cukup bijak. Saat saya telat bayar karena kondisi ekonomi lagi nggak baik, mereka tidak langsung melelang barang saya. Petugasnya menghubungi saya dan memberikan waktu tambahan untuk memperpanjang. Saya hanya dikenakan biaya administrasi kecil saja”.⁶⁷

Sama halnya yang dikatakan oleh ibu Siti bahwa:

“Saya sempat telat 3 minggu karna uangnya sudah dipakai untuk kebutuhan yang lain. Tapi pas saya datang ke kantor pihak pegadaian dan menjelaskan. Mereka memberikan toleransi dan menyarankan untuk melakukan perpanjangan akad”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa, pihak Pegadaian Syariah Jampue tidak memberatkan nasabahnya dengan harus melakukan pembayaran selama jangka waktu 4 bulan, melainkan pihak pegadaian syariah memberikan kelonggaran kepada nasabah untuk melakukan pelunasan lebih cepat dari jangka waktu 4 bulan tersebut apabila memungkinkan bagi nasabah. Dalam hal ini kebijakan yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Jampue dalam mengatasi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah cukup baik.

2. Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Jampue

⁶⁶ Erna, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

⁶⁷ Baharuddin, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

⁶⁸ Siti, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko produk gadai emas Pegadaian Syariah Jampue dalam meningkatkan kinerja usaha harus memperhatikan beberapa aspek khususnya proses manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko pada gadai emas berfungsi untuk mengatur, meminimalisirkan, dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam menggadai emas. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam risiko gadai emas oleh karena itu untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar di kemudian hari, risiko pada gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian.

Proses manajemen risiko pada produk gadai emas yang diterapkan di Unit Pegadaian Syariah Jampue. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Bapak Rivaldi selaku penaksir adalah sebagai berikut:⁶⁹

a. Identifikasi Risiko

Dalam proses identifikasi risiko pihak Pegadaian Syariah Jampue telah melakukan identifikasi mendalam mengenai risiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas, oleh karena itu UPS Jampue memfokuskan pada empat sumber risiko. Keempat sumber risiko itu masing-masing adalah aspek keamanan penyimpanan, fluktuasi harga emas, macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah dan keakuratan proses penaksiran. Khusus untuk keakuratan penaksiran UPS Jampue membaginya dalam beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara ditimbang dan dilihat dari segi warnanya, uji kimia dengan cara emas digosokkan di atas batu uji dan menggunakan cairan kimia seperti HCl dan HNO₃, kemudian uji berat jenis dengan cara emas ditimbang untuk menentukan jumlah karat dari emas tersebut dan

⁶⁹ Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

apabila emas itu tidak berongga atau tidak kosong maka akan muncul jumlah karatannya.

b. Pengukuran Risiko

Untuk menilai besar atau kecilnya sebuah risiko dalam produk gadai emas, pihak pegadaian menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme gadai/rahn emas. Dari teori tersebut akan diketahui frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik tersebut ditunjang dengan teori pengukuran kemampuan pegadaian dalam memperoleh keuntungan, sehingga pegadaian mampu menentukan efisiensi penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan dengan optimal. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit dalam gadai/rahn emas yang diprediksi mempunyai dampak yang cukup besar dibandingkan dengan risiko lainnya yang melekat dalam transaksi gadai/rahn.

c. Pemantauan Risiko

Pihak Pegadaian Syariah Jampue dalam melakukan pemantauan khusus kepada gadai emas ini, yakni dengan memantau perkembangan nasabahnya agar selalu menjalin komunikasi yang baik sehingga tepat waktu dalam membayar pinjamannya pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkan gagal bayar atau macet.

d. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jampue untuk mengelola risiko. Dalam mengelola risiko pihak UPS Jampue melakukannya dengan tiga cara yaitu dengan cara menghindari risiko tersebut (*risk avoidance*) dengan cara melakukan kontrol terhadap emas yang akan dilakukan secara ketat. Baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh nasabah,

dan tak lupa memberi pelatihan bagi para pegawai. Dikurangi dengan ditransfer ke pihak lain, pengalihan risiko dilakukan apabila pihak UPS Jampue sendiri tidak mampu mengatasinya yaitu terkait dengan tindakan penyelewengan baik dari pihak UPS Jampue ataupun dari pihak nasabah yaitu dengan menggunakan jalur hukum. Serta menerima risiko tanpa memodifikasinya dengan cara, pihak UPS Jampue melelang barang jaminan nasabah dengan cara sesuai SOP yang berlaku untuk menutupi kegagalan bayar oleh nasabah tersebut dan jika ada sisa atau kelebihan dari lelang tersebut maka akan diberikan kepada pihak nasabah.

e. Monitoring Risiko

Proses monitoring risiko yang diterapkan Pegadaian Syariah Jampue tergolong cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala ke sistem komputer yang selalu terhubung dengan kantor cabang Pangkajenne, maka otomatis akan muncul nama-nama nasabah yang bermasalah. Kemudian bagi nasabah yang sudah jatuh tempo akan dihubungi pihak UPS Jampue pada H-1 dengan cara by phone, apabila nasabah tidak menghiraukan maka pada H+1 nasabah akan diberikan surat peringatan satu (SP1), dan apabila pada H+7 nasabah masih juga tidak menghiraukan maka pihak UPS akan langsung mengeksekusi barang jaminan dengan cara pelelangan.

3. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Manajemen Risiko Pada Unit Pegadaian Syariah Jampue

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pegadaian Syariah Jampue, secara keseluruhan tidak ada kendala signifikan yang dialami Pegadaian. Namun setelah melakukan wawancara dengan pihak pegadaian, ditemukan ada dua jenis hambatan yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah Jampue dalam penerapan manajemen risiko produk

gadai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Rivaldi sebagai Pengelola unit/Penaksir, yaitu:⁷⁰

a. Faktor Internal

Faktor internal yaitu berasal dari dalam institusi. Kelalaian pegawai, berupa salah penaksiran atau kesalahan dalam menilai keaslian emas, atau adanya pegawai yang melanggar SOP, menjadi penyebab munculnya risiko operasional. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak Pegadaian Syariah Jampue secara aktif memberikan pelatihan kepada penaksir dan kasir, serta menindak secara tegas pegawai yang melakukan kecurangan baik kecil maupun besar dengan memberikan sanksi sesuai SOP yang berlaku di UPS Jampue.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal, yaitu masalah yang berasal dari nasabah dan kondisi pasar. Di antaranya, ada nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban atas gadainya yang telah jatuh tempo, lalu muncul faktor wanprestasi berupa pembatalan sepihak dari nasabah, serta fluktuasi harga emas yang menyebabkan variasi nilai emas setiap harinya. Selain itu, ada risiko dari sindikat jaringan pemalsuan emas, meski kasusnya sangat jarang terjadi di Jampue. Sebagai solusi, pihak Pegadaian Syariah Jampue melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada calon nasabah saat mereka hendak menggadaikan emas, bertujuan agar nasabah mengerti konsekuensi dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Secara umum, hambatan internal dan eksternal ini sudah diantisipasi oleh UPS Jampue melalui pendekatan preventif dan edukatif: internal ditangani melalui pelatihan dan penegakan disiplin, sedangkan

⁷⁰ Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, *Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.*

eksternal direspons melalui komunikasi langsung dan edukasi terhadap nasabah, agar aturan gadai dipahami dengan baik dan risiko wan prestasi dapat diminimalisir. Kemudian ada beberapa upaya atau solusi untuk meminimalisasikan risiko yang diterapkan Pegadaian Syariah Jampue terhadap hambatan-hambatan dalam pengimplementasian atau Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya:

- 1) Pihak pegadaian melakukan pengawasan atau pemantauan yang dilakukan didalam kantor yang mekanismenya dilaksanakan oleh pengelola unit di meja penaksir terhadap barang jaminan atau barang gadaian nasabah. Kemudian hasilnya akan dibahas dalam forum pada saat evaluasi pada pertemuan dengan pihak cabang. Setelah itu mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas, memeriksa Surat Bukti Rahn yang dilakukan serta pelaksanaan rutin kepada penaksir dan kasir.
- 2) Melakukan pembinaan dengan cara Pihak Cabang Pegadaian Syariah Pangkajenne melakukan dan mengadakan diklat kepada karyawan Unit-Unit Pegadaian Syariah termasuk karyawan Pegadaian Syariah Jampue tujuan dilakukannya diklat tersebut adalah agar karyawan mengalami peningkatan dalam pekerjaan, agar lebih teliti dalam bekerja dan dalam mengetahui karakter dari nasabah.
- 3) Melakukan Pengawasan Risiko Internal dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jampue, maka risiko-risiko yang terjadi khususnya pada penerapan manajemen risiko produk gadai emas ini akan lebih terpantau, sehingga terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari Pegadaian Syariah Jampue tersebut. Sistem

pengawasan dalam kantor itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang dengan mengawasi jenis risiko apa yang perlu dikelola pada lingkungan internal atau didalam area Pegadaian Syariah Jampue.

- 4) Selanjutnya pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada pegadaian untuk melakukan pelelangan.
- 5) Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan gadai emas.

B. Pembahasan

Pembahasan penelitian terkait dengan Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Jampue, berikut pembahasan penelitian:

1. Analisis Jenis Risiko yang Terjadi pada Produk Gadai Emas (rahn) di Pegadaian Syariah Jampue

Jenis-jenis risiko yang terjadi pada Pegadaian Syariah Jampue sebagaimana yang sudah disebutkan pada hasil penelitian kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam lima bentuk yakni dan diurutkan berdasarkan potensi dan dampaknya peneliti menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Risiko operasional

Risiko ini ditimbulkan akibat dari kegagalan manajemen pegadaian syariah dalam melakukan tugasnya. Risiko operasional berdampak pada peluang dalam penyaluran pembiayaan yang diakibatkan oleh penurunan kualitas pela yanan seperti salah membukukan transaksi, tidak berfungsinya sistem aplikasi dan kelalaian internal, serta tidak berjalannya sistem pengawasan. Risiko

ini termasuk ke dalam kategori risiko tinggi, karena dampak yang diakibatkan dari risiko ini akan berdampak pada semua lini perusahaan, penurunan performance perusahaan yang mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan pada akhirnya bisa menurunkan kepercayaan nasabah. adapun kategori risiko operasional adalah:⁷¹

- 1) Risiko proses internal, seperti: kelalaian pemasaran, salah input, pencucian uang dan kesalahan transaksi.
- 2) Risiko manusia, seperti: pelatihan karyawan yang tidak berkualitas, tingginya turnover (penggantian) karyawan dan praktik manajemen yang buruk.
- 3) Risiko eksternal, meliputi: bencana alam, kebakaran dsb.
- 4) Risiko reputasi yang berarti risiko yang disebabkan oleh keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di Unit Pegadaian Syariah Jampue. Pelayanan yang diberikan berpengaruh dalam hal mempersempit kemampuan market share Pegadaian Syariah dalam menjalankan bisnisnya dan ekspansi pasar keuangannya.

Dampak dari risiko ini cukup signifikan mengingat Pegadaian merupakan pemimpin pasar dalam bisnis gadai maka risiko ini dapat dikategorikan risiko tinggi. Sehingga perlu perhatian khusus dari manajemen perusahaan dalam hal menjaga citra pegadaian khususnya dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

b. Risiko pasar

Risiko ini terjadinya penurunan harga emas sehingga mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang. Risiko ini merupakan risiko yang berada diluar kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan.

⁷¹ Agustina and Widyaningsih, "Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Pegadaian Syariah." Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah 3, no. 01 9(2023):73-84.

Risiko ini merupakan risiko yang paling diwaspadai oleh pegadaian syariah, karena sistemnya yang akan berpengaruh secara menyeluruh. Ketika nasabah tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menyelesaikan transaksinya dengan pegadaian syariah, maka pihak perusahaan mengambil langkah untuk langsung menjual barang jaminan tersebut, akan tetapi sering terjadi harga dasar lelang emas yang di tentukan setiap harinya dari pusat tidak selalu sama dengan harga pasaran, bisa terjadi penurunan harga ketika penjualan.

Risiko pasar ini jarang terjadi karena produk emas ini bisa ditahan oleh perusahaan untuk penjualan jika harga pasar se dang turun, karena emas tidak mengikuti zaman, hal ini untuk meminimalisasi terjadinya kerugian besar terhadap perusahaan. Sehingga risiko ini termasuk kedalam risiko moderet dan pihak pegadaian dapat terus melakukan manajemen yang baik dengan tidak melelang langsung barang jaminan disaat penurunan harga. Risiko pasar yang timbul akibat pergerakan harga pasar, dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan sukuk, dan harga komoditas terhadap nilai ekonomi rill dari aset yang dimiliki lembaga keuangan islam.⁷²

c. Risiko likuiditas

Risiko ini yaitu risiko yang terjadi akibat kekurangan kas yang tersedia dalam memberikan gadai emas. Risiko ini memiliki efek yang signifikan terhadap kelancaran operasional perusahaan, karena risiko ini berdampak langsung kepada financial perusahaan. Melihat struktur permodalan pegadaian syariah yang cukup kuat, dampak dari risiko ini dapat dikurangi, tetapi masih memiliki pengaruh yang signifikan jika risiko ini terjadi. Penetapan besaran kategori dampak dari risiko ini

⁷² Yuli, Siska Anita. *Manajemen Risiko*. Ghalia Indonesia. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

ditentukan oleh sasaran dari perusahaan dan ditentukan setelah dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku manajemen risiko yang ada di perusahaan.

d. Risiko kredit

Risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian. Risiko ini muncul apabila terjadi na sabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya, atau turunnya kualitas barang jaminan yang diagunkan. Kemungkinan risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan: pembiayaan produk gadai dalam transaksisinya dijamin dengan agunan berupa “barang bergerak” yang bernilai ekonomis dan dikuasai oleh pegadaian syariah sepenuhnya, komposisi barang yang dijaminkan sebesar 92% hingga 95% dari harga taksiran barang jaminan yang berupa emas, berlian, sedangkan sisanya berupa jaminan nonemas (elektronik, ken daraan bermotor, dan lainnya), Pegadaian Syariah mempunyai hak eksekusi sepenuhnya atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya dan besarnya barang jaminan yang tidak dapat dieksekusi (*bad debt*) relatif sangat kecil, sebesar 0,47%-0,73% dari total pinjaman pembiayaan gadai emas sebagai biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang jaminan, yang mana recoveryrate (pemulihannya) masih mencapai 95-99%.

Risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, dengan kata lain risiko kredit adalah risiko yang timbul karena peminjam tidak dapat membayar utangnya. Besarnya risiko kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit.⁷³

⁷³ Sari, Muhyidin, and Affandy, “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt.Pegadaian Syariah Jayapura,OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 20 (2020): 1-17.”

Dari kelima risiko yang dialami oleh pegadaian syariah Jampue pada produk gadai emas ini memiliki faktor penyebab yang berbeda. Jika dilihat dari risiko pasar dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Artinya pihak pegadaian tidak dapat mengetahui secara pasti terkait naik dan turunnya penjualan harga emas. Adanya risiko pasar yang dapat merugikan pihak pegadaian syariah jampue mempengaruhi risiko likuiditas.

Risiko likuiditas merugikan pihak pegadaian karena berdampak pada profitabilitas pegadaian tersebut. Selain kedua risiko diatas Pegadaian Syariah Jampue juga sering mengalami risiko operasional yang berhubungan dengan internal pegadaian. Terjadinya risiko ini pada Pegadaian Syariah Jampue dikarenakan masih minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang penaksiran kadar emas, proses internal, sistem dan infrastruktur.

Risiko operasional mengakibatkan terjadinya fraud internal, fraud eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi oleh pegadaian. Pihak Pegadaian Syariah Jampue juga pernah mengalami risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk dapat menebus kembali barang gadainya. Risiko ini semakin diperparah saat terjadinya penurunan harga emas sehingga pegadaian syariah jampue mengalami kerugian.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap produk yang ada pada Unit Pegadaian Syariah Jampue pastinya memiliki risiko tersendiri, namun tingkat risiko berbeda seperti jenis produknya, bahwa risiko gadai emas ini kemungkinan terjadi pada bagian penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue. Hal tersebut diungkapkan dan dilihat dari tugasnya sebagai penaksir barang jaminan dalam menggadaikan. Setiap

menggadaikan barang harus melalui penaksir terlebih dahulu sebelum jumlah pinjaman tersebut ditentukan.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Auriza Apriliana Putri (2022) dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa risiko yang tergolong dalam risiko tinggi dan risiko rendah, di mana, risiko tinggi terdiri dari risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategik.⁷⁴ Sedangkan, risiko rendah terdiri atas risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko kredit, risiko reputasi dan risiko likuiditas. Sedangkan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Khairina dan Rahmat Kurniawan (2024) yaitu hasilnya menunjukkan bahwa di Pegadaian Syariah Ar-Hakim Medan berfokus dalam 5 risiko yaitu risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko reputasi.

2. Analisis Terhadap Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Jampue

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwa proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Jampue tergolong sudah sangat baik dan bagus. Hal ini dibuktikan dengan penerapan manajemen risiko yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun proses manajemen risiko yang diterapkan di Pegadaian Syariah Jampue meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan risiko, dan monitoring risiko. Kelima proses manajemen risiko ini memiliki peran penting dalam menjalankan manajemen risiko di Pegadaian Syariah Jampue. Adapun proses manajemen risiko pada Pegadaian Syariah Jampue ini secara detail digambarkan dalam tabel berikut ini:

a. Risiko Operasional

⁷⁴ Putri, "Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)." Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Risiko operasional diidentifikasi melalui potensi peningkatan fraud internal akibat SOP yang belum efektif, pelaksanaan pengawasan (waskat) yang belum optimal, serta lemahnya pengendalian internal. Pengukuran dilakukan berdasarkan tingginya kemungkinan dan dampak, terutama kesalahan taksir atau human error. Pemantauan dilakukan lewat pengawasan melekat terhadap transaksi di cabang dan UPS, serta pembinaan unit kerja. Pengelolaannya melalui pelatihan dan evaluasi, dengan tanggung jawab atas kerugian jika terjadi kesengajaan. Monitoring berkelanjutan dilakukan oleh pimpinan cabang dan seluruh unit kerja, disertai pengembangan budaya sadar risiko melalui seminar dan pelatihan.

b. Risiko Reputasi

Risiko reputasi diakibatkan oleh pelayanan buruk atau prosedur yang berbelit, yang dapat mengganggu citra Pegadaian. Pengukuran dilakukan dengan mengukur indikator pemberitaan publik, dampak, dan frekuensi keluhan—biasanya kategori tinggi jika pelayanan buruk sering terjadi. Pemantauannya melalui laporan keluhan nasabah, jumlah kasus, dan seberapa cepat pengaduan ditindaklanjuti. Mitigasinya melibatkan pengembangan mekanisme pengendalian risiko reputasi yang efektif, monitoring komplain wajib melalui customer care, dan pelaporan ke ERM secara periodik. Saat kondisi krisis, monitoring dijalankan sesuai kebutuhan khusus.

c. Risiko Pasar

Risiko pasar berkaitan dengan pergerakan harga emas, kurs mata uang, dan suku bunga. Identifikasi melalui pengamatan fluktuasi pasar. Pengukuran didasarkan pada indikator perubahan nilai kurs dan harga emas harian; risiko pasar dikategorikan moderat bila harga emas mempengaruhi nilai jaminan. Pemantauannya dilakukan dengan melihat jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan dan

pemantauan rutin harga emas di pasar. Pengelolaannya mengharuskan kehati-hatian tinggi dalam pembiayaan gadai emas karena risiko pasar tidak dapat diprediksi.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas muncul saat terjadi penurunan kinerja atau keuangan, sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek atau panjang. Identifikasi melalui indikasi rasio keuangan, aset, dan kewajiban pegadaian. Jika rasio mencerminkan tekanan likuiditas maka kategori risiko dipandang moderat. Pemantauan dilakukan lewat laporan keuangan menyeluruh, pergerakan aset dan kewajiban, serta kecukupan dana cadangan. Pengelolaannya mencakup strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas harian dan intra-grup, pengelolaan aset likuid berkualitas, serta perencanaan dana darurat. Risiko ini dapat muncul akibat ketidaksesuaian antara dana masuk dan keluar, serta penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Oleh karena itu, strategi seperti diversifikasi sumber pendanaan dan pemanfaatan pasar uang antarbank syariah diperlukan untuk menjaga kestabilan likuiditas sesuai prinsip syariah.⁷⁵

e. Risiko Kredit

Risiko kredit tumbuh dari potensi macet dan penurunan harga emas yang memengaruhi kemampuan nasabah untuk melunasi. Identifikasi melalui karakteristik nasabah dan kondisi ekonomi global. Risiko dikategorikan moderat bila indikasi nasabah bermasalah cukup tinggi. Pemantauan dilakukan internal oleh manajer cabang, peringatan

⁷⁵ Rosalinda and I Nyoman Budiono, "Peran Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Kelangsungan Operasional Bank Syariah," *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.10046>.

via SMS 1 minggu sebelum jatuh tempo, pengecekan kinerja divisi, dan pelacakan nasabah macet. Jika diperlukan dilakukan pelelangan.

Pegadaian Syariah Jampue menambahkan satu tahapan penting dalam proses manajemen risiko, yaitu monitoring risiko secara rutin. Proses ini dilakukan melalui pengecekan berkala, baik manual maupun menggunakan sistem komputer yang terhubung langsung dengan kantor cabang Pegadaian Syariah Pangkajenne. Dengan mekanisme monitoring ini, setiap nasabah yang bermasalah seperti yang sudah melewati tanggal jatuh tempo akan segera di follow-up, dihubungi, dan dikonfirmasi kembali oleh tim pegadaian syariah Jampue. Tujuan utamanya adalah agar Pegadaian Syariah Jampue selalu memberikan layanan yang berkualitas dan menjaga hubungan baik dengan nasabah, sekaligus meningkatkan efektivitas dalam menangani risiko secara cepat dan tepat.

Pegadaian Syariah Unit Lanrisang mengimplementasikan pemberdayaan dengan sistem gadai (rahn) yang mengutamakan pelayanan cepat, mudah, dan biaya ringan. Proses cukup dengan jaminan emas dan KTP, tanpa persyaratan administrasi lain, serta diberlakukan fleksibilitas dalam penulasan. Strategi ini mampu menarik minat nasabah dan meningkatkan profitabilitas, namun juga menuntut pengelolaan risiko yang cermat, khususnya terhadap risiko pemberdayaan bermasalah.⁷⁶

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Bintang Marwah (2023) mengenai Analisis Manajemen Risiko Pada Pemberdayaan Gadai Emas Pegadaian Syariah di Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan

⁷⁶ Muh Reza, Damirah Damirah, and Musmulyadi Adi, "Strategi Manajemen Keuangan Terhadap Peningkatan Profitabilitas Ups Pegadaian Syariah Lanrisang Kabupaten Pinrang," *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2022): 16–30, <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3208>.

bahwa terdapat 4 proses manajemen risiko yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat yaitu : Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian atau Pengawasan Risiko. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada pengimplementasian atau penerapan manajemen risiko produk gadai emas namun memiliki sedikit perbedaan yaitu pada penelitian ini proses pengendalian dan pengawasan risiko dipisahkan kedalam pemantauan dan monitoring.

Peneliti melihat pemantauan dan monitoring ini harus dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Jampue untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi seperti risiko-risiko yang disebabkan oleh kelalaian petugas penaksir oleh karena itu manajemen pegadaian selalu melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala pada karyawan-karyawan pegadaian syariah, baik yang dirasa masih kurang memiliki kemampuan teknis dibidangnya agar diberikan pelatihan yang memadai guna mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi.

3. Analisis Hambatan Dalam Penerapan Manajemen Risiko Serta Solusi Dalam Meminimalisir Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Jampue

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai manajemen risiko produk gadai emas di Pegadaian Syariah Jampue, ditemukan beberapa hambatan umum dalam pengimplementasian manajemen risiko yang terbagi menjadi dua faktor utama, yakni hambatan dari sisi internal dan hambatan dari sisi eksternal. Hambatan internal muncul akibat kesalahan dalam sistem operasional Pegadaian Syariah Jampue itu sendiri. Kesalahan tersebut mencakup pelanggaran Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasi Standar yang dilakukan oleh

karyawan dalam proses gadai emas; kesalahan dalam penaksiran nilai emas, baik dalam menaksir kadar maupun berat emas; serta kesalahan dalam menilai keaslian emas, termasuk dalam membedakan emas asli dan emas palsu. Hambatan-hambatan ini sangat penting untuk dievaluasi karena jika tidak ditanggapi dengan serius, dapat menyebabkan kegagalan dalam penerapan manajemen risiko, mengganggu kestabilan sistem operasional Pegadaian Syariah Jampue, dan merusak kepercayaan nasabah. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses operasional dan bagi karyawan perlu diberikan pelatihan serta pembinaan intensif agar kemampuan teknis dan pemahaman terhadap prosedur dapat meningkat dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hambatan internal, terdapat pula hambatan eksternal yang berasal dari nasabah. Hambatan ini meliputi ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran atas gadai emas yang telah jatuh tempo, dan pembatalan gadai yang dilakukan sepihak oleh nasabah tanpa pemberitahuan atau sesuai ketentuan. Ketidakmampuan nasabah untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu menjadi salah satu masalah yang cukup sering terjadi di Pegadaian Syariah Jampue. Untuk mengurangi jumlah nasabah bermasalah, pihak Pegadaian Syariah telah menyediakan solusi berbasis prinsip syariah, seperti perpanjangan periode gadai dengan akad yang jelas, edukasi kepada nasabah mengenai tanggung jawab pembayaran, dan mediasi apabila terjadi kesulitan. Selain itu, fluktuasi harga emas yang berubah setiap hari juga memberikan tantangan tersendiri bagi operasional pegadaian, karena perubahan harga dapat mempengaruhi nilai gadai, margin penilaian, dan risiko kerugian apabila harga emas bergerak tidak sesuai dengan perkiraan operasional.

Selain tantangan tersebut, potensi kekurangan eksternal yang bersifat kriminal seperti sindikat jaringan pemalsuan emas belum pernah

terjadi di Pegadaian Syariah Jampue. Hal ini disebabkan karena sistem manajemen operasional dan Prosedur Operasi Standar yang diterapkan dianggap sudah cukup baik dan sesuai ketentuan, sehingga upaya pemalsuan sudah dapat dideteksi lebih awal oleh petugas penaksir sebelum transaksi dilakukan. Dengan demikian, kecurangan eksternal yang berpotensi merugikan pihak pegadaian berhasil dicegah secara efektif.

Adapaun hambatan yang dialami dalam menerapkan PSAK 107 yaitu laporan keuangan tidak dibuat di kantor cabang melainkan di kantor wilayah, hal tersebut menjadi salah satu hambatan pihak Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang dalam menerapkan PSAK 107 secara menyeluruh. Adapun pada transaksi gadai emas dalam pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 107.⁷⁷

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua faktor hambatan dalam penerapan manajemen risiko, dan hal ini juga berlaku pada Pegadaian Syariah, di mana Pegadaian Syariah memiliki dua hambatan yang sama, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Pada Pegadaian Syariah Jampue, faktor hambatan internal dapat berasal dari kesalahan yang disebabkan oleh manajemen internal pegadaian syariah itu sendiri. Dalam lembaga keuangan syariah, juga terdapat faktor hambatan serupa yang disebabkan oleh manajemen lembaga tersebut. Sama halnya seperti faktor hambatan internal, faktor hambatan eksternal pada Pegadaian Syariah Jampue juga berasal dari sisi nasabah dan lingkungan, di mana risiko yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko kredit dan risiko pasar.

⁷⁷ Rahmawati Rahmawati and An Ras Try Astuti, “Transaction of Rahn of Gold in Pegadaian UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Sharia Analysis),” *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 76–90, <https://doi.org/10.35905/funds.v1i1.3203>.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan penerapan manajemen risiko tersebut, pihak Pegadaian Syariah Jampue menerapkan solusi-solusi untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut, yaitu dengan melakukan beberapa langkah penting.

- a. Pihak pegadaian melakukan pengawasan atau pemantauan yang intensif oleh tim pengelola unit, di mana mereka juga bertindak sebagai penanggung jawab sekaligus penaksir terhadap barang jaminan atau barang gadai nasabah. Pengawasan ini dilakukan secara berkala dengan mengecek dan memeriksa kembali Surat Bukti Rahn (SBR), sehingga kesalahan administratif maupun operasional dapat terdeteksi sejak dini.
- b. Pegadaian Syariah Jampue memberikan pembinaan kepada seluruh karyawan agar mereka dapat meningkatkan kinerja serta kecakapan dalam bekerja, antara lain melalui pelatihan teknis dan intensif, sehingga dapat mengurangi kesilapan-kesilapan yang pernah terjadi dan memahami karakter nasabah dengan lebih baik.
- c. Pengawasan risiko internal dilakukan dalam mekanisme sistem pengawasan kantor itu sendiri, di mana manajer cabang atau pejabat yang mewakili mengawasi manajemen risiko internal secara proaktif serta memastikan setiap risiko operasional yang terjadi di lingkungan unit pegadaian diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
- d. Pihak pegadaian menerapkan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo sesuai kesepakatan dengan nasabah. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir jumlah pembayaran yang macet atau gagal bayar, sehingga risiko *non-performing loan* dapat dikurangi.
- e. Penerapan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi diterapkan dalam seluruh kegiatan gadai emas. Hal ini meliputi pengecekan kualitas, taksiran nilai, keaslian emas, dan penjagaan terhadap prosedur Akad

Rahn sesuai prinsip syariah. Solusi-solusi yang telah disebutkan merupakan langkah-langkah praktis yang diterapkan oleh manajemen Pegadaian Syariah Jampue untuk mengatasi dan meminimalisir hambatan dalam penerapan manajemen risiko terkait produk gadai emas, sekaligus memastikan kelancaran dan keamanan operasional unit.

Langkah-langkah tersebut wajib dilakukan dalam rangka mewujudkan penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien di Pegadaian Syariah Jampue, karena hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi dapat menghambat proses manajemen risiko jika tidak ditangani dengan serius. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Aurisa Apriliana Putri (2022) pada Implementasi Manajemen Risiko Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas di Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh, yang menyebutkan beberapa solusi atau mitigasi risiko gadai emas.⁷⁸

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Auriza Apriliana Putri (2022) dan Bintang Marwah (2023) yang sama-sama meneliti implementasi manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di unit Pegadaian Syariah. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa risiko pasar, likuiditas, operasional, dan kredit merupakan jenis risiko utama yang dihadapi, serta pentingnya tahapan identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pemantauan risiko secara sistematis. Sama halnya dengan temuan dalam penelitian ini di UPS Jampue, pendekatan manajemen risiko yang diterapkan dinilai cukup efektif dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun, dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan

⁷⁸ Putri, "Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)." Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Ranry, 2022.

pada aspek kontribusi risiko terhadap profitabilitas, penelitian ini lebih menyoroti hambatan internal dan eksternal dalam penerapan manajemen risiko, sehingga memberikan perspektif yang lebih mendalam terhadap tantangan implementatif di lapangan.

Pegadaian Syariah Jampue menerapkan dua solusi ini untuk meminimalisir hambatan dalam penerapan manajemen risiko terkait gadai emas serta meningkatkan profitabilitas unit tersebut. Solusi pertama adalah pelelangan barang jaminan berupa emas milik nasabah ketika sudah jatuh tempo sesuai kesepakatan. Dengan menerapkan pelelangan, Pegadaian Syariah Jampue mampu meminimalisir kemungkinan terjadi risiko kredit, yaitu risiko terjadinya macet dan gagal bayar yang dilakukan oleh pihak nasabah. Ini karena ketika nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, barang jaminan dapat dilelang sebagai upaya pemulihan dana. Solusi kedua adalah penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang sangat tinggi dalam seluruh kegiatan gadai emas. Prinsip kehati-hatian ini mencakup pemeriksaan keaslian emas, penilaian nilai pasar emas, serta analisis mendalam terhadap kemungkinan perubahan harga emas, sehingga tindakan operasional dilakukan dengan pertimbangan risiko yang hati-hati.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan peneliti sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Risiko yang paling potensial terjadi dalam produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Jampue yaitu sebagai berikut:
 - a. Risiko operasional (*Operational Risk*) yang berarti risiko yang ditimbulkan akibat dari kegagalan manajemen pegadaian syariah dalam melakukan tugasnya.
 - b. Risiko kredit (*Credit Risk*) yang berarti risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
2. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Jampue yaitu: identifikasi risiko terhadap pembiayaan dan operasional, pengukuran risiko berdasarkan nilai jaminan dan potensi kerugian, pemantauan risiko secara berkala terhadap nasabah bermasalah, pengelolaan risiko dengan pendekatan pencegahan dan solusi dan monitoring risiko melalui evaluasi berkala dan penggunaan sistem informasi internal.
3. Hambatan yang terjadi dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Jampue disebabkan oleh dua faktor yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Solusi yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Jampue dalam meminimalisirkan risiko yang terjadi pada pengimplementasian manajemen risiko produk gadai emas diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pihak pegadaian melakukan pengawasan atau pemantauan yang dilakukan didalam kantor yang mekanismenya dilaksanakan oleh

pengelola unit di meja penaksir terhadap barang jaminan atau barang gadaian nasabah.

- b. Melakukan pembinaan terhadap seluruh karyawan pegadaian syariah.
- c. Melakukan Pengawasan Risiko Internal.
- d. Pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada pegadaian untuk melakukan pelelangan.
- e. Selanjutnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan gadai emas.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian peneliti analisis, ada beberapa saran yang peneliti pertimbangkan untuk diberikan diantaranya itu ada saran akademik, saran praktis dan juga saran kebijakan, yang nantinya dapat menjadi masukan kedepannya. Adapun saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Saran akademik

Pada saran akademik ini setelah peneliti selesai melakukan penelitian dan menyusunnya, peneliti mem berikan masukan kepada beberapa pihak diantaranya yaitu :

- a. Pihak akademisi kampus Bagi pihak akademisi kampus diharapkan selalu mendukung para mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir, sehingga hasil penelitian nantinya akan lebih optimal, yang dapat menjadi salah satu kontribusi para peneliti untuk diberikan kepada pihak kampus. Yang kemudian kedepannya dapat dimanfaatkan para mahasiswa lain serta menjadi sumbangan referensi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare ini.

b. Institusi terkait (PT Pegadaian Syariah) Pihak Unit Pegadaian Syariah Jampue seperti yang telah dipaparkan dari pembahasan yang diatas maka langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisirkan risiko terhadap produk gadai emas pada pegadaian syariah tersebut harus tetap dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi dengan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan terhadap seluruh karyawan pegadaian syariah. Melakukan pengawasan risiko internal dan menerapkan prinsip kehatian-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan gadai emas setiap harinya agar profitabilitas Unit Pegadaian Syariah Jampue tidak mengalami kerugian.

2. Saran praktis

Mahasiswa dan peneliti selanjutnya Bagi para mahasiswa dan juga peneliti selanjutnya diharapkan kedepannya dapat lebih jelih dan update dengan kondisi yang ada dalam menentukan juga mengambil permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga menyarankan bagi para mahasiswa maupun peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjutnya terkait penerapan manajemen risiko yang ada lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank, Kemudian manajemen risiko yang ada pada lemagha keuangan syariah seperti pegadaian syariah dalam mendorong perekonomian syariah berkelanjutan di Indonesia ini. Sehingga diharapkan nantinya penelitian-penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumbangsih untuk memajukan keuangan syariah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim.

- Agustina, Wirda Eka, and Bekti Widyaningsih. "Pengaruh Penerapan Manajemen Resiko Terhadap Kinerja Pegadaian Syariah." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (2023): 73–84. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3440>.
- Alexander, Ongky. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (2023): 41–54. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639>.
- Almadani, Santy Harahap. "Analisis Aspek Risiko Produk Gadai Emas Pada Pt. Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan." Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2022.
- Arifudin, Opan. *Manajemen Risiko*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Bahanan, Muhammad, and Sa'adah Haqiqotus. "Implementasi Manajemen Risiko Pada Pt. Pegadaian Syariah Cabang Bondowoso." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 12–13.
- Baharuddin, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
- Delpiero Roring, Andreas, Michael S Mantiri, and Marlien T Lapian. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 2021.
- Dianita Rahayu Sukmawati, Roulina Magdalena Siburian, and Nur Hidayatil Janah. "Implementasi Manajemen Pendidikan Dalam Sarana Dan Prasarana." *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023): 213–26. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.331>.
- Erna, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
- Fattah, Abdul Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Hamid, Abdul, and Muhammad Kamal Zubair. "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah." *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 16–34. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1037>.

- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Juliana. "Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar." Skripsi Sarjana: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, and Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado." *Dalam Jurnal Governance: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat* 1, no. 2 (2021): 1–11.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Empat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kasma, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
- Khairina, Dina, and Kurniawan Rahmat. "Analisis Mekanisme Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Ar. Hakim Medan." *Edunomika: Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama, Medan* 08, no. 04 (2024): 3–4.
- Khairuddin, Ahmad. "Manajemen Risiko Dan Perannya Dalam Kesuksesan Bisnis, Membangun Ketahanan Organisasi Di Tengah Ketidakpastian Global: Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 25–26.
- Kristiana, Retna, Arif Syaffi'ur Rochman, Muhammad Yusuf, Sedyianto, Kosmas Lawa Bagho, Sutikno, Andi Hafidah, et al. *Manajemen Risiko*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara, 2022.
- Lestari, Windi. "Implementasi Mnajemen Risiko Dalam Meminimalisir Produk Gadai Syariah (Rahn) Bermasalah (Studi Kasus BSI KCP Masamba)." Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Lestari, Yuyun Juwita. "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.
- Marwah, Bintang. "Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Di Bengkel Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Mataram, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nasution, Rachmad Saleh. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan

- Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Al-Tijary* 1, no. 2 (2016): 93–119. <https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529>.
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh. “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–99. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Pertiwi, Nyimas Lidya. *Pegadaian Syariah*. Sumatra Barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2022.
- Putri, Auriza Apriliana. “Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh).” Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Rahmawati, Rahmawati, and An Ras Try Astuti. “Transaction of Rahn of Gold in Pegadaian UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Sharia Analysis).” *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 76–90. <https://doi.org/10.35905/funds.v1i1.3203>.
- Reza, Muh, Damirah Damirah, and Musmulyadi Adi. “Strategi Manajemen Keuangan Terhadap Peningkatan Profitabilitas Ups Pegadaian Syariah Lanrisang Kabupaten Pinrang.” *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2022): 16–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i1.3208>.
- Rifaldi Fardis Penaksir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
- Rosalinda, and I Nyoman Budiono. “Peran Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Kelangsungan Operasional Bank Syariah.” *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.35905/moneta.v3i1.10046>.
- Rusni, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
- Sahara, Ira, and Resky Amelya Putry. “Analisis Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengambilan Keputusan Investasi Pada Perusahaan Start-Up Di Indonesia.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan*

- Perbankan Syariah* 10, no. 204 (2020): 523–33.
- Salim, Agus. “Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ushuluddin*, 2012, 157.
- Sari, Yunita, Syaiful Muhyidin, and Fachrudin Fiqri Affandy. “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada Pt.Pegadaian Syariah Jayapura.” *OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v1i2.69>.
- Sarjana, Sri. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Sihombing, Puji Lastri T, and Maria Ulfa Batoebara. “Strategi Peningkatan Kinerja Dalam Pencapaian Tujuan.” *Jurnal Publik Reform Undhar Medan* 6 (2019): 1–16.
- Siti, Nasabah Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta, 2014.
- Sulistyawati. *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 5. Yogyakarta: K-Media, 2023.
- Susiloningtyas, Riyanti. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Eureka Media Aksara, 2025.
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tabun, Melkianus Albin. *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital (Teori Dan Pendekatan Konseptual)*. Vol. 11. Nusa Tenggara Barat: Seval Literindo Kreasi, 2023.
- Tarantang, Jefry, Maulidia Astuti, Awwaliyah Annisa, And Munawaroh Meidinah. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Veni Marsita Kasir Unit Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang, Wawancara Dilakukan Pada 26 Juni 2025 Di Kantor Pegadaian Syariah Jampue Kabupaten Pinrang.
- Widyawati, Diana, and Nur Rahmawati. “Manajemen Risiko Untuk Produk Kur Syariah Di Pegadaian Cabang Xyz.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 27, no. 2 (2021): 58–66.

Yudha, Ana Toni Roby Candra. "Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam Perspektif Masyarakat." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 8, no. 2 (2023): 223.

Yuli, Siska Anita. *Manajemen Risiko*. Ghalia Indonesia. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.





1. Surat Izin Penelitian Dari Kampus



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3641/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

23 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	NUR SAFATMA
Tempat/Tgl. Lahir	:	KANARIE, 23 Agustus 2003
NIM	:	2120203861206028
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	KESSIE, KELURAHAN LANRISANG, KECAMATAN LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,




Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

2. Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal



3. Surat Keterangan Selesai Meneliti



4. Pedoman Wawancara



NAMA MAHASISWA : NUR SAFATMA
NIM : 2120203861206028
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN GADAI EMAS (*RAHN*) DI UNIT
PEGADAIAN SYARIAH (UPS) JAMPUE
KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Pengelola Unit/Penaksir

1. Apa saja faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya risiko gadai emas?
2. Kemungkinan risiko apa saja yang berpengaruh terhadap produk pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah Jampue? Dan bagaimana cara meminimalisirkan risiko tersebut dalam produk pembiayaan gadai emas?
3. Bagaimana penerapan atau implementasi manajemen risiko terhadap produk pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Jampue?
4. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi Unit Pegadaian Syariah Jampue dan proses manajemen risiko produk gadai emas? Lalu bagaimana cara mengatasinya!


5. Bagaimana proses penanganan terhadap nasabah yang macet dan gagal bayar?
6. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang jaminan (emas) milik nasabah apabila terjadinya kredit macet?
7. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian pada Unit Pegadaian Syariah Jampue?
8. Bagaimana pelaksanaan atau cara yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah Jampue dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memonitoring risiko produk gada emas tersebut?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan nasabah Unit Pegadaian Syariah Jampue

1. Apakah Anda pernah melakukan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah Jampue?
2. Apakah ada biaya pemeliharaan emas yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah kepada Anda?
3. Jika ada, bagaimana penentuan biaya pemeliharaan emas yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah?
4. Apakah Anda pernah terlambat melakukan pembayaran angsuran?
5. Jika iya, bagaimana kebijakan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah menyikapi keterlambatan pembayaran Anda?

5. Surat Keterangan Wawancara





SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Baharuddin

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Ulo


Pekerjaan : petani

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR SAFATMA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Juni 2025

Yang Bersangkutan



BAHARUDDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : RUSNI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JAMPUE
Pekerjaan : IRT


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR SAFATMA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Juni 2025

Yang Bersangkutan


Rusni



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama	: ERNA
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Alamat	: KALUANG
Pekerjaan	: IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR SAFATMA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juni 2025

Yang Bersangkutan



ERNA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : SITI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JAMPUE
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NUR SAFATMA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN) DI UNIT PEGADAIAN SYARIAH (UPS) JAMPUE KABUPATEN PINRANG”.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Juni 2025

Yang Bersangkutan



SITI



PAREPARE

6. Dokumen Wawancara



Ket : Wawancara dengan Pak Rifaldi Fardis, Penaksir/Pengelola Unit, Unit Pegadaian Syariah Jampue.



Ket : Wawancara dengan Ibu Veni Marzita, Kasir, Unit Pegadaian Syariah Jampue.



Ket : Wawancara dengan Ibu Erna, Nasabah, Unit Pegadaian Syariah Jampue.



Ket : Wawancara dengan Ibu Siti, Nasabah, Unit Pegadaian Syariah Jampue.



Ket : Wawancara dengan Ibu Rusni, Nasabah, Unit Pegadaian Syariah Jampue.



Ket : Wawancara dengan Bapak Baharuddin, Nasabah, Unit Pegadaian Syariah Jampue.



Ket : Wawancara dengan Ibu Kasma, Nasabah, Unit Pegadaian Syariah Jampue.



BIODATA PENULIS



Nur Safatma lahir pada tanggal 23 Agustus 2003 di Kanarie, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama (1) dari tujuh bersaudara pasangan dari Bapak Ilham dan Ibu Marda. Adapun riwayat pendidikan penulis pertama kali dimulai pada tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 59 Lanrisang (lulus pada tahun 2015), kemudian lanjut di SMP 2 Mattiro Sompe (lulus pada tahun 2018), dan penulis menjalani pendidikan di SMA Negeri 10 Pinrang (lulus pada tahun 2021). Beranjak dari sini, penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare (sejak tahun 2021) dengan mengambil fokus Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI). Peneliti telah mengikuti Program Pengalaman Lapangan di BRI Unit Maroangin selama 1 bulan lamanya, dan mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Suruang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 45 hari. Setelah \pm 4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi dengan penelitian skripsi yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Di Unit Pegadaian Syariah (UPSS) Jampue Kabupaten Pinrang”**.